

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PESANAN  
(Studi Kasus di UD Layar Jaya Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen  
Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam**

Disusun Oleh :

**ARI ADESTA  
NIM. 042622005**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Adesta

NIM : 042622005

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 25 Maret 2010

Saya yang menyatakan,



Ari Adesta  
NIM. 042622005

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ari Adesta, NIM. 042622005 yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PESANAN  
(Studi Kasus di UD Layar Jaya Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen  
Kabupaten Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 25 Maret 2010  
Pembimbing,



**Suraji, M. Ag**  
NIP. 19720402 199803 1 002


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PESANAN  
(Studi Kasus di UD Layar Jaya Desa Grujagan Kecamatan Kemranjen  
Kabupaten Banyumas)**

yang disusun oleh Saudari Ari Adesta, NIM. 042622005 Program Studi Muamalah  
Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 31 Maret 2010 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu  
Hukum Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi


Ketua Sidang

  
**Drs. H. Khariri, M. Ag.**  
NIP. 19570911 198503 1 004


Sekretaris Sidang

  
**H. Akhmad Faozan, Lc. M. Ag.**  
NIP. 19740917 200312 1 002


Pembimbing

  
**Suraji, M. Ag.**  
NIP. 19720402 199803 1 002

Penguji I

  
**Drs. H. Svufa'at, M. Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

Penguji II

  
**Ahmad Dahlan, M.S.I.**  
NIP. 19731014 200312 1 002

Purwokerto, 6 April 2010  
Ketua STAIN Purwokerto

  
**Dr. A. Lutfi Hamidi, M. Ag.**  
NIP. 19670815 199203 1 003

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya  
(Q.S al-Baqarah: 282)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan cinta kasih sayangnya dengan tulus dan selalu mengiringi langkah penulis dengan untaian do'a. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam naungan rahmat-Nya, amin.
2. Adiku yang selalu memberi keceriaan, motivasi, dan do'anya. Semoga keberuntungan dan kesuksesan selalu menyertai kita, amin.
3. Suamiku tercinta yang selalu memberi kesejukan dalam hatiku dan warna dalam menyongsong kehidupan.
4. Anakku tersayang yang selalu memberiku semangat yang baru.
5. Teman-teman MUA angkatan 2004 yang selalu memberikan keceriaan dalam menimba ilmu di kampus.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita sejati Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam Jahiliyyah menuju ke alam seperti sekarang ini.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PESANAN (Studi Kasus di UD Layar Jaya Desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)" yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sara.inya, terutama kepada:

1. Bapak Dr. A. Luthfi Hamidi M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Dr. Moh. Roqib, M. Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Ibu Dr. Naqiyah, M. Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Ansori, M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Suraji, M. Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing Skripsi ini yang telah

sudi meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Ketua Prodi Mu'amalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Bapak Drs. H. Fathul Amin Aziz, MM., Penasehat Akademik Program Studi Mu'amalah tahun angkatan 2004.
8. Kepada semua Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
9. Bapak, Ibu, Adik, Suami dan Anakku tercinta yang selalu memberikan cinta kasih sayang dengan tulus sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih, semoga amal serta budi baik yang telah dicurahkan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan dan pahala berlipat dari Allah Swt. Amin ya rabbal 'alamin.

Purwokerto, 25 Maret 2010

Penulis



Ari Adesta

NIM. 042622005

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambar.nya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yaẓhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلٌ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا...ا...ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـَـي...ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـَـو...و...و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. *Ta Marbū'ah*

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua:

1) *Ta marbū'ah* hidup

*ta marbū'ah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /*v*/.

2) *Ta marbū'ah* mati

*Ta marbū'ah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /*h*/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarat
طلحة	Talḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القَلَم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuḏūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'

#### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لخير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI .....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II     KONSEP JUAL BELI PESANAN MENURUT HUKUM               ISLAM</b>	
A. Jual Beli Pesanan ( <i>As-Salam</i> ).....	20
1. Pengertian Jual Beli Pesanan ( <i>As-Salam</i> ) .....	20
2. Landasan Syari'ah Jual Beli Pesanan ( <i>As-Salam</i> ) .....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan ( <i>As-Salam</i> ).....	23

B. Jual Beli Pesanan ( <i>Al-Istisnā'</i> ) .....	38
1. Pengertian Jual Beli ( <i>Al-Istisnā'</i> ) .....	38
2. Landasan Syari'ah Jual Beli ( <i>Al-Istisnā'</i> ) .....	40
3. Syarat Jual Beli Pesanan ( <i>Al-Istisnā'</i> ).....	42
4. Rukun Jual Beli Pesanan ( <i>Al-Istisnā'</i> ) .....	43
<b>BAB III     PRAKTEK JUAL BELI PESANAN DI UD LAYAR JAYA</b>	
A. Sekilas Tentang UD Layar Jaya .....	44
1. Sejarah Berdirinya UD Layar Jaya .....	44
2. Struktur Organisasi UD Layar Jaya .....	45
3. Letak Geografis UD Layar Jaya.....	46
4. Keadaan Sarana dan Prasarana UD Layar Jaya .....	46
5. Keadaan Karyawan UD Layar Jaya .....	47
6. Produk-Produk UD Layar Jaya .....	48
B. Proses dan Mekanisme Jual Beli Pesanan di UD Layar Jaya ...	48
1. Proses dan Pelaksanaan Jual Beli Pesanan di UD Layar Jaya.....	48
2. Mekanisme Pembayaran Jual Beli Pesanan di UD Layar Jaya. ....	52
<b>BAB IV     ANALISIS HUKUM PRAKTEK JUAL BELI PESANAN DI               UD LAYAR JAYA</b>	
A. Analisis Terhadap Adanya Tenggang Waktu Pada Barang Pesanan.....	55
B. Analisis Terhadap Produk Barang Pesanan .....	60

C. Analisis Terhadap Adanya Uang Muka Tertentu Pada Barang Pesanan .....	64
<b>BAB V     PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-Saran .....	71
C. Kata Penutup .....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
2. Surat Keterangan Lulus Seminar
3. Surat Permohonan Ijin Riset Individual
4. Surat Rekomendasi Penelitian
5. Surat Ijin Penelitian
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di UD Layar Jaya
7. Pedoman Wawancara Untuk Konsumen di UD Layar Jaya
8. Pedoman Wawancara Terhadap Produsen di UD Layar Jaya
9. Hasil-Hasil Wawancara
10. Blangko Pesanan Barang
11. Surat Pernyataan Melakukan Wawancara Bagi Konsumen
12. Tanda Bukti Pembayaran Produk Barang UD Layar Jaya
13. Sertifikat-Sertifikat
14. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup bermasyarakat dengan pola perilaku yang beraneka ragam. Agar tercipta keseimbangan di tengah-tengah masyarakat dibuatlah seperangkat hukum yang mengaturnya, salah satunya adalah hukum Islam.

Syari'at Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal dan ketentuannyapun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan di manapun.<sup>1</sup>

Masalah muamalah merupakan masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pedoman-pedoman tatanannyapun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia.

Merupakan fenomena global bahwa di dunia ini tidak mungkin manusia hidup menyendiri bagaimanapun keadaannya, melainkan harus berhubungan satu dengan yang lain. Karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa bantuan ataupun pertolongan orang lain. Dalam kehidupan bermuamalat, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah swt dan memberikan

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djarcil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 46.

rahmat kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu ataupun perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk muamalat yang disyari'atkan oleh Allah swt adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

....وأحل الله البيع وحرم الربا....

Artinya: "...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Penghalalan Allah swt terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah swt menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Inilah yang lebih nyata maknanya. Makna yang kedua adalah Allah swt menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah saw, sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah swt akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.<sup>3</sup>

Proses transaksi dalam jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak masa lalu seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 121.

<sup>3</sup> Imām Asy-Syāfi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 1.

yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dalam prakteknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, permasalahan jual beli semakin banyak dan dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Seperti halnya jual beli produk pesanan yang dilakukan oleh usaha dagang (selanjutnya ditulis UD) Layar Jaya di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Adapun jual beli pesanan (*as-salam*) adalah prinsip *ba'i* (jual beli) suatu barang tertentu antara pihak penjual dengan pihak pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang ini dilakukan dikemudian sementara penyerahan uang dilakukan di muka (secara tunai).<sup>5</sup>

Dalam jual beli terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan barang sebagai milik pembeli dan menetapkan harga atau uang sebagai milik penjual.<sup>6</sup> Dalam jual beli pesanan (*as-salam*) barang-barang yang dibeli kemudian diserahkan dikemudian hari dan telah menjadi kesepakatan, maka transaksi tersebut harus ditulis dalam

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, hal. 125.

<sup>5</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 40.

<sup>6</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 85.

suatu perjanjian mengenai harga, jenis barang, kriteria dan ketentuan waktunya harus jelas.<sup>7</sup>

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam Fiqih muamalah Islamiyah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian dari sekian banyak itu ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan di masyarakat, di antaranya yaitu jual beli *al-Murabahah*, jual beli *as-Salam* dan jual beli *al-istiṣnā'*.<sup>8</sup>

Jual beli pesanan (*al-istiṣnā'*) adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu di mana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pengrajin.<sup>9</sup>

Bahwa transaksi *al-istiṣnā'* ini juga sesuai dengan sunah Nabi saw bahwa beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imām Al-Bukhāri:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فسه في باطن كفه فصنع الناس خواتيم ثم انه جلس على المنبر فترعه فقال: اني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فسه من داخل فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم<sup>10</sup>

Artinya:

"Dari Ibn 'Umar ra bahwa Rasulullah saw dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orangpun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar,

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 143.

<sup>8</sup> Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 101.

<sup>9</sup> Ghufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 144.

<sup>10</sup> *Fathul Bari*, Juz 11, hal. 537.

*melepas cincinnya dan bersabda: Sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Kemudian beliau membuang cincinya dan bersabda: Demi Allah swt, aku tidak akan memakainya selamanya. Kemudian orang-orangpun membuang cincin mereka” (HR. Al-Bukhāri)*

Di dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan yang diterapkan oleh UD Layar Jaya di Desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Dalam prakteknya penjual hanya menunjukkan barang yang sudah jadi dan atau hanya menunjukkan sampel berupa gambar dari barang-barang yang dapat dibuat oleh penjual sebagai contoh. Dengan cara seperti itu, hasil dari pesanan tersebut dimungkinkan tidaklah sama persis dengan yang telah dipesan. Mulai dari bentuk, ukuran dan jenis produk yang digunakan atau bahkan setelah barang itu jadi terdapat adanya cacat.

Produksi dengan cara seperti itu, dimungkinkan adanya unsur penipuan. Sementara menjual barang dengan sistem pesanan kemungkinan juga mengandung unsur penipuan, karena mengandung unsur *gurar* (unsur ketidakpastian).

Dalam hal ini adalah ketidakpastian bentuk, karakter tidak semuanya sama dengan yang telah dipesan, apakah ada unsur manipulasi atau penipuan. Ataupun juga kualitas kayu yang belum tentu sama dengan kayu yang telah dipesan.

Selain itu jual beli produk pesanan yang dilakukan oleh UD Layar Jaya di Desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas melayani jual beli dengan dua sistem pembayaran yaitu sistem kontan dan sistem cicilan. Dengan

biaya pengiriman barang ditanggung oleh pelaku usaha apabila masih di wilayah Grugugan. Dan untuk di luar wilayah Grugugan ditanggung oleh konsumen sesuai dengan banyaknya barang dan jarak tempuh pengiriman. dalam prakteknya penjual meminta uang muka sebesar 20 % dari harga barang

Akad *al-Istisnā'* bersifat tidak *luzūm* (mengikat kedua belah pihak) di mana masing-masing pihak mempunyai hak *khiyār*. Hak *khiyār* pihak pengrajin berakhir ketika ia mendatangkan produk kepada pihak pemesan, sedang pihak pemesan mempunyai *khiyār ru'yat*. Yang demikian ini merupakan pandangan fuqaha Ḥanafiyah.

Pada prinsipnya akad *al-istisnā'* menyerupai akad salam di mana keduanya tergolong *bai' al-ma'dūm* (jual beli barang yang belum terwujud). Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan, antara lain:

1. Obyek salam bersifat *al-dain* (tanggungan) sedangkan objek *al-istisnā'* bersifat *al-'ain* (benda).
2. Dalam akad salam dibatasi dengan tempo (waktu yang pasti) persyaratan ini menurut Ḥanafiyah tidak berlaku pada akad *al-istisnā'*.
3. Akad salam bersifat *luzūm*, sedangkan akad *al-istisnā'* tidak bersifat *luzūm*. Demikian ini menurut ulama Ḥanafiyah, sedangkan menurut jumhur akad salam dan *al-istisnā'* sama-sama bersifat *luzūm* (mengikat kedua belah pihak).

4. *Rā's al-māl* (harga pokok) dalam akad salam harus dibayarkan secara kontan dalam majlis akad, yang demikian ini tidak diharuskan dalam akad *al-istiṣnā'*.<sup>11</sup>

Karena akad *al-istiṣnā'* tidak sesuai dengan kaidah umum jual beli, maka fuqaha menggantungkan kebolehan akad ini dengan sejumlah syarat sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Obyek akad (produk yang dipesan) harus dinyatakan secara rinci, jenis, ukuran, sifatnya. Syarat ini sangat penting untuk menghilangkan unsur *jahalah* dan *garar*.
2. Produk yang dipesan berupa hasil pekerjaan atau kerajinan yang mana masyarakat lazim memesannya, seperti sepatu, sandal, perabot rumah tangga dan lain-lain.
3. Waktu pengadaan produk tidak dibatasi, jika dibatasi dengan waktu tenggang tertentu ia menjadi akad *salam*.

Dari uraian di atas penulis merasa tergugah untuk melakukan wawancara dengan berbagai sumber sebagai bentuk pengkajian data. Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Basroni selaku pemilik UD Layar Jaya pada tanggal 11 Maret 2007, di mana UD tersebut bergerak di bidang pembuatan perabotan rumah tangga seperti pintu, meja, kursi, lemari dan lain-lain yang terbuat dari kayu, di daerah objek penelitian yakni Desa Grujugan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 144-145.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 149.

Para pelanggan UD Layar Jaya, bahwa untuk pemesanan produk yang dikerjakan oleh UD Layar Jaya terlebih dahulu dimintai uang muka tertentu dari harga barang yang dipesan, apabila barang tidak dibayar dengan tunai.<sup>13</sup> Kemudian, pada tanggal 16 Maret 2007 kepada Ibu Basriyati yang penulis mintai keterangan di rumahnya yang pernah membeli produk pesanan di UD Layar Jaya merasa kurang puas terhadap kualitas barang yang dipesan dan ingin barang tersebut diperbaiki dengan melakukan akad yang baru,<sup>14</sup> dan kepada Ibu Khamidah ia memberikan tenggang waktu dalam pemesanan barang.<sup>15</sup>

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan jual beli pesanan. Baik dari segi pelaksanaannya maupun keabsahannya, khususnya di UD Layar Jaya Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas yang menjadi objek penelitian.

Untuk itulah penulis bermaksud menuangkannya dalam judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan (Studi Kasus di UD Layar Jaya Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah: "Bagaimanakah praktek jual beli pesanan di UD Layar Jaya Desa Grujugan dalam tinjauan hukum Islam?"

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Basroni (Pemilik UD Layar Jaya) tanggal 11 Maret 2007.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Basriyati ( Pemesan ) tanggal 16 Maret 2007.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Khamidah ( Pemesan) tanggal 16 Maret 2007.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah di atas, maka ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai praktek jual beli pesanan yang terjadi di UD Layar Jaya Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui apakah proses jual beli pesanan di UD Layar Jaya sudah sesuai dengan hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Memberikan informasi dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai konsep jual beli pesanan dalam fikih Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait.

### D. Telaah Pustaka

Pada bagian ini merupakan bagian yang mengungkapkan berbagai faktor yang relevan atau uraian sistematis tentang keterangan yang dikumpulkan dan mempunyai hubungan dalam penelitian serta mendukung mengapa penelitian ini dilakukan.

Dalam membahas tentang sistem jual beli p<sup>o</sup>esanan, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli pesanan baik itu *as-salam* maupun *al-istiṣnā'* dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli pesanan banyak dibahas juga dalam buku

perbankan syari'ah dan fikih-fikih khususnya pada pembagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli pesanan dalam hukum Islam.

Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqih Muamalah Kontekstual*, dari buku ini membahas kriteria jual beli *al-istiṣnā'* baik berupa perbedaan maupun syarat jual beli *al-istiṣnā'* dan jual beli *as-salam*.<sup>16</sup>

Mohammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, menyebutkan bahwa di samping syarat-syarat yang lazim digunakan dalam jual beli ada juga syarat yang harus dipenuhi, seperti modal yang harus diketahui dan dalam bentuk tunai serta pembayaran secara kontan harus dilakukan dengan kontrak supaya hal tersebut tidak menjadikan hutang bagi pembeli.<sup>17</sup>

Mohammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, menerangkan bahwa menurut mazhab Ḥanafi, *bai' al-istiṣnā'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara *qiyās*.<sup>18</sup>

Nazar Bakri dalam bukunya yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, yang mengatur mengenai syarat-syarat, rukun-rukun di dalam jual beli.<sup>19</sup> Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa syarat dan rukun jual beli yang harus dipenuhi secara lengkap, jika semua unsur tersebut telah ada

<sup>16</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 85.

<sup>17</sup> Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, hal. 109.

<sup>18</sup> Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hal. 160.

<sup>19</sup> Nazar Bakri, *Problematika Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 59.

secara keseluruhan, maka akan menjadi sempurna proses jual beli dalam pandangan hukum Islam.

Nasroen Haroen dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah* menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara' di dalam menentukan rukun terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyyah hanya satu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual oleh penjual). Menurutnya yang menjadi hukum Islam itu hanyalah kerelaan (*riḍā*) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tergambar dalam *ijāb* dan *qabūl* atau melalui cara saling memberi barang-barang dan harga barang (*ta'atī*). Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat macam. Menurut ulama Hanafiyyah yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar orang termasuk ke dalam syarat bukan rukun.<sup>20</sup>

Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Fiqih Muamalah* menyebutkan bahwa jika dianalogkan (*qiyās*) dengan *ba'i al-ma'dūm*, maka jual beli *al-istiṣnā'* tidak diperbolehkan. Menurut Hanafiyyah, jual beli *al-istiṣnā'* diperbolehkan dengan alasan *istiḥsan* demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*'urf*). Dalam beberapa masa

<sup>20</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002), hal. 114-115.

tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad *al-istiṣnā'* diperbolehkan karena ada *ijma'* ulama.<sup>21</sup>

'Abdullāh ibn Muḥammad at-Ṭayyār, dkk., dalam bukunya *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* dalam pandangan empat mazhab menyebutkan bahwa mayoritas ulama yang membolehkan transaksi *al-istiṣnā'* berpendapat bahwa *al-istiṣnā'* adalah transaksi yang tidak mengikat. Oleh karena itu, pemesan boleh membatalkan transaksi dan mengganti dengan yang lain meskipun barangnya telah sesuai dengan permintaan dan syaratnya.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam bukunya *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* di sebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *al-istiṣnā'*.<sup>23</sup>

Penulis juga menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa STAIN Purwokerto. Dalam hal ini, penulis menemukan skripsi karya Saudara Rudi Heriyanto yang berjudul "Jual Beli Melalui Telepon Menurut Hukum Islam", dan karya Agus Salim Rajabi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Produk Pesanan di UD Continental Purwokerto". Di mana skripsi karya Rudi Heriyanto tersebut membahas tentang hukum jual beli melalui telepon menurut pandangan Islam dan

<sup>21</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 137-138.

<sup>22</sup> 'Abdullāh ibn Muḥammad at-Ṭayyār, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hal. 147.

<sup>23</sup> *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, diterbitkan atas kerja sama Dewan Syari'ah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, (Jakarta: 2001), hal. 35.

skripsi karya Agus Salim Rajabi membahas tentang hukum jual beli produk pesanan menurut hukum Islam dan hukum positif.

Penulis melihat ada persamaan dengan skripsi tersebut yaitu pada transaksi yang diterapkan yaitu dengan jual beli pesanan. Akan tetapi penulis juga melihat perbedaannya, yaitu jika skripsi Saudara Rudi Heriyanto lebih menitik beratkan pada akad yang diterapkan dengan melalui hubungan telepon yang berarti bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak bertemu secara langsung.

Dari skripsi Agus Salim Rajabi menitik beratkan pada proses perjanjian akad jual beli produk pesanan secara sepihak di UD Continental Purwokerto menurut hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan menitik beratkan pada proses jual beli pesanan (*al-istiṣnā'*) dalam perspektif hukum Islam.

Bahwa dalam praktek jual beli pesanan yang dilakukan di UD Layar Jaya hanya menunjukkan contoh barang yang sudah jadi maupun contoh gambarnya saja, dimungkinkan masalah terjadi tidaklah sama persis dengan apa yang telah dipesannya baik dari segi bentuk, ukuran, maupun jenis produk yang digunakan. Produksi dengan cara seperti itu, dimungkinkan adanya unsur penipuan.

Selain itu pembayaran jual beli pesanan di UD Layar Jaya dengan dua cara yaitu sistem kontan dan uang muka (*down payment*). Permasalahan yang muncul adalah pada bentuk perjanjian yang sudah dibuatkan oleh UD Layar Jaya, disamping itu juga adanya uang muka sebesar 20% dan denda sebesar 5% hal ini dimungkinkan akan memberikan peluang cukup besar untuk memonopoli proses

jual beli. Dari beberapa literatur dan penelitian di atas, penelitian tentang jual beli pesanan yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field reseach* (catatan lapangan) adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data.<sup>24</sup>

Jenis penelitian ini penulis gunakan sebagai acuan untuk mengumpulkan data yang ada dilapangan kemudian penulis menganalisisnya terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan yang diteliti khususnya yaitu praktek jual beli pesanan di UD Layar Jaya.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Deskriptif karena dapat memberikan gambaran secara rinci serta sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. Analitik karena dari penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan yang diteliti.

Dalam hal ini penulis akan memberikan gambaran mengenai praktek jual beli pesanan di UD Layar Jaya Desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1998), hal. 153.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subyek mengenai sumber informasi yang dicari.<sup>25</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, maka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah data-data yang didapat dari subyek penelitian yaitu pemilik UD Layar Jaya di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Data yang berkaitan dengan mekanisme jual beli pesanan yaitu data-data transaksi yang terjadi di UD Layar Jaya sebanyak 15 transaksi.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber langsung yang biasanya berupa data serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian.<sup>26</sup> Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data peneliti dan dapat menunjang terselesaikannya penulisan skripsi ini antara lain: Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Mohammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Mohammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah*

---

<sup>25</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 131.

*Suatu Pengenalan Umum*, Nazar Eakri dalam bukunya yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Nasroen Haroen dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah* Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Fiqih Muamalah*, 'Abdullāh ibn Muḥammad at-Tayyār, dkk., dalam bukunya *Ensiklopedi Fiqih Muamalah, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karangan Waḥbah az-Zuḥaifi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>27</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang perlu adanya suatu penjelasan dari informan, dalam penelitian ini penulis mendapatkan informasi yang didapat dari pemilik UD Layar Jaya sebagai produsen dan pelanggan sebagai konsumen.

##### b. Dokumentasi

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.<sup>28</sup> Seperti al-Qur'an, hadis, buku-buku, makalah dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Setelah dipelajari, kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan analisisnya.

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid II (Yogyakarta: Andi, 1995), hal. 136.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hal. 149.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam berbagai pola, tema atau kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori mencari hubungan antara berbagai konsep analisis data.

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok-pokok difokuskan pada hal-hal yang penting-penting berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.<sup>29</sup>

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode deskriptif normatif* atau mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dengan mendasarkan pada konsep-konsep syari'ah Islam dan hukum positif untuk memperoleh suatu kesimpulan bahwa sesuatu itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.<sup>30</sup>

Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan praktek jual beli pesanan di UD Layar Jaya Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

---

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000).

<sup>30</sup> Widi Afriyanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Perjanjian Pengolahan Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas", *Skripsi*, (Purwokerto, diterbitkan, 2001), hal. 12.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini mempunyai lima bab yang lebih lanjut akan dirinci dalam sistematika pembahasan.

Bab pertama berisi Pendahuluan yang mempunyai sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi Konsep Jual Beli Pesanan Dalam Hukum Islam terdiri dari dua sub bab. Sub bab yang pertama membahas konsep jual beli pesanan dalam hukum Islam yang terdiri dari pengertian jual beli pesanan (*as-salam*), landasan syari'ah jual beli pesanan (*as-salam*), rukun dan syarat jual beli pesanan (*as-salam*). Sub bab kedua membahas konsep jual beli pesanan (*al-istiṣnā'*) yang terdiri dari pengertian jual beli (*al-istiṣnā'*), landasan syari'ah jual beli pesanan (*al-istiṣnā'*), syarat jual beli pesanan (*al-istiṣnā'*) dan rukun jual beli pesanan (*al-istiṣnā'*)

Bab ketiga berisi tentang Praktek Jual Beli Pesanan di UD Layar Jaya Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab yang pertama yaitu sekilas tentang UD Layar Jaya yang terdiri dari sejarah berdirinya UD Layar Jaya, Struktur organisasi UD Layar Jaya, letak geografis UD Layar Jaya, keadaan sarana dan prasarana UD Layar Jaya, keadaan karyawan UD Layar Jaya, produk-produk UD Layar Jaya. Sub bab kedua mekanisme jual beli pesanan di UD Layar Jaya yang terdiri dari: proses dan pelaksanaan jual beli pesanan di UD Layar Jaya, mekanisme pembayaran jual beli pesanan di UD Layar Jaya.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum praktek jual beli pesanan di UD Layar Jaya yang terdiri dari tiga sub bab yaitu analisis terhadap adanya tenggang waktu pada barang pesanan, analisis terhadap kualitas barang pesanan, analisis terhadap adanya uang muka tertentu pada barang pesanan.

Dalam bab terakhir yaitu bab lima berisi penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



## BAB II

### KONSEP JUAL BELI PESANAN MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Jual Beli Pesanan (*As-Salam*)

##### 1. Pengertian Jual Beli Pesanan (*As-Salam*)

Jual beli pesanan (*as-salam*) adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas, dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.<sup>1</sup> Menurut Ghufron A. Mas'adi jual beli pesanan (*as-salam*) adalah jual beli secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.<sup>2</sup>

Dari kedua pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kewajiban menyerahkan uang sebagai modal awal terletak pada pembeli, sedangkan penjual berkewajiban menyerahkan barangnya secara tangguh dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut kebiasaan para pedagang, *as-salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 143.

<sup>2</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 43.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 76.

Di kalangan para ulama *mazhab*, mereka mengemukakan definisi tentang jual beli pesanan (*as-salam*). Menurut ulama Syāfi'iyah dan Ḥanabilah mendefinisikan jual beli pesanan sebagai akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad.<sup>4</sup> Menurut ulama Malikiyyah, jual beli pesanan adalah jual beli dengan modal pokok yang dibayarkan di muka sedangkan barangnya diakhirkan atau ditunda penyerahannya sampai batas waktu tertentu.<sup>5</sup>

Jual beli pesanan (*as-salam*) merupakan sebuah kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana penjual menjual barangnya secara ditangguhkan kepada pembeli dengan harga barang yang telah disepakati, kemudian dibayarkan pada saat akad kontrak perjanjian tersebut dan produknya diberikan sesuai dengan spesifikasi, ukuran, kualitas, kuantitas di masa yang akan datang dan di suatu tempat tertentu yang telah disepakati.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli pesanan adalah merupakan suatu peristiwa di mana pembeli menyerahkan kepada penjual mengenai harga secara tunai. Kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli sebagai ganti yang diserahkan kepada penjual secara tanggung dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan dan itu semua dilakukan atas dasar saling suka rela.

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, hal. 143.

<sup>5</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hal. 144.

## 2. Landasan Syari'ah Jual Beli Pesanan (*as-Salam*)

Landasan syari'ah yang menjadi dasar dibenarkannya jual beli pesanan (*as-salam*) terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

### a. Al-Qur'an

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt menegaskan bahwa kegiatan muamalah yang tidak secara tunai hendaknya penulisnya hingga akan terang dan jelas. Hal ini mengandung pengertian bahwa didalam membuat suatu perjanjian, hendaknya dibuat secara tertulis dan atas dasar saling rela diantara keduanya. Dengan demikian jelaslah bahwa keterkaitan ayat tersebut dengan jual beli pesanan yaitu bahwa dalam membuat perjanjian harus atas dasar musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Dalam kaitan ayat tersebut di atas, Ibn 'Abbās menjelaskan keterkaitan ayat dengan transaksi *bai' as-salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: "Saya bersaksi bahwa *as-salam* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah swt pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya", ia lalu membaca ayat tersebut di atas.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 153.

b. Al-Hadis

Adapun landasan hadisnya adalah:<sup>7</sup>

حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة اخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من اسلف في شئ ففى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم.

Artinya:

*“(Telah diriwayatkan melalui jalur Bukhāri) dari Ṣadaqaḥ, dari ibn ‘Uyainah, dari Abū Najīh dari ‘Abdullah ibn Kaṣīr dari Abū al-Mīnhāl dari ibn ‘Abbās ra. berkata: Setelah berada di Madinah, Nabi saw dan mereka (orang-orang Madinah) melakukan jual beli salaf (as-salam) dengan tamr (Kurma kering) dua dan tiga, kemudian Nabi bersabda: Siapa saja yang melakukan jual beli salaf (salam), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu”*

Dari ayat dan hadis tersebut terdapat kandungan jual beli pesanan (*as-salam*) yang ketentuan waktunya harus jelas dan adanya anjuran supaya setiap bermuamalah maka wajib ditulis supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan (*as-Salam*)

Suatu transaksi yang berhubungan dengan hukum akan sah jika transaksi tersebut memenuhi syarat dan rukunnya. Demikian juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum jual beli pesanan.

<sup>7</sup> Al-Imām ‘Abdullah Muḥammad ibn Ismā‘il ibn Ibrāhīm Iba al-Mugīrah Ibn Barzabah al-Buhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dār al Fikr: 1994 M), hal. 312.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut ulama mazhab Hanafī, rukun yaitu apa-apa yang menjadi bagian dari suatu perbuatan yang ada atau tidaknya, karena bagian-bagian itu ada yang menentukan dan ada pula yang tidak menentukan terwujudnya suatu perbuatan.

Adapun menurut jumah ulama, rukun adalah sesuatu yang menentukan atau esensi suatu perbuatan, baik merupakan bagian yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri atau tidak.<sup>8</sup>

Menurut ulama mazhab Hanafī, rukun jual beli hanya satu yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual) yang menyatakan adanya penukaran antara si penjual dan si pembeli, baik berupa ucapan atau sikap atau juga tindakan.<sup>9</sup>

Menurut mereka yang mendasari rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*riḍa* atau *tarāḍin*) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu berada di dalam lubuk hati yang paling dalam dan memang tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang berjual beli. Hal ini bisa dengan jelas tergambar dalam ungkapan *ijāb* dan *qabūl* atau melalui cara lain yang saling memberikan barang dan harga barang.

Jumah ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sigat* (lafaz *ijāb* dan *qabūl*), ada

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Van Hoeve PT. Ikhtiar Baru, 1997), hal. 1516.

<sup>9</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 76.

barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>10</sup> Menurut ulama *mazhab* Ḥanafī yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun.

Ulama Ḥanafīyyah mengatakan bahwa rukun jual beli pesanan (*as-salam*) hanya *ījāb* dan *qabūl* saja, seperti halnya rukun dalam jual beli.<sup>11</sup> Menurut jumhur ulama selain *mazhab* Ḥanafīyyah rukun jual beli pesanan (*as-salam*) adalah:

- a. *Muslim* (pembeli) dan *muslim 'ilaih* (penjual)
- b. *Muslim bihi* (Modal atau uang)
- c. *Muslim fihi* (barang) harus jelas ciri-cirinya, waktunya dan harganya
- d. *Sigat* (ucapan)<sup>12</sup>

Setelah mengetahui rukun-rukun jual beli, perlu dipaparkan syarat-syarat dari keempat rukun tersebut, yaitu:

- a. *Muslim* (pembeli) dan *muslim 'ilaih* (penjual)

*'Aqid* yaitu orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Mempunyai syarat sebagai berikut:

- 1) Harus berakal

Yang dimaksud berakal yaitu dapat memöedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya dan apabila salah satu tidak berakal, maka jual beli yang diadakan menjadi tidak sah. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang yang sedang

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 828.

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, hal. 145.

<sup>12</sup> Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hal. 109.

mabuk dan orang gila juga tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz* (sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) dan orang idiot, yaitu orang-orang yang sudah mengerti jual beli beserta wajibnya dan dapat menangkap maksud dari pembicaraan orang-orang yang berakal dan penuh serta mereka dapat menjawabnya dengan baik, maka akad jual beli mereka tetap sah. Sesungguhnya hal tersebut tidak dapat dilaksanakan kecuali harus dengan izin dari walinya. Mengenai orang gila, jika orang gilanya dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukan di waktu sadar jual belinya dinyatakan sah, sedangkan jika dilakukan dalam keadaan gila, jual belinya dinyatakan tidak sah.<sup>13</sup>

2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Dalam jual beli tidak boleh ada unsur paksaan baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Adanya paksaan menunjukkan tidak suka sama suka, padahal suka sama suka dalam urusan jual beli merupakan unsur pokok sahnya jual beli. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah swt dalam firman-Nya dalam surat an-Nisā ayat 29 yaitu:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون  
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 829.

*dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisā: 29)*

Rasulullah saw bersabda:<sup>14</sup>

حدثنا العباس ابن الوالد الد يمشقى حدثنا مروان ابن محمد حدثنا  
عبد العزيز بن محمد عن داود ابن صالح المداني عن ابيه قال سمعت  
ابا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما  
البيع عن تراض

Artinya:

*"(telah diriwayatkan dari jalur Ibn Mājah) dari 'Abbās ibn Wafid ad-Dimasyqī, dari Marwān ibn Muḥammad dari 'Abd al-'Aziz ibn Muḥammad dari Dāwud ibn Sālih al-Madanī dari ayahnya saya mendengar Abū Sa'īd al-khudrī berkata sabda Rasulullah saw: sesungguhnya jual beli itu berdasarkan adanya saling merelakan"* (HR. Ibn Mājah)

### 3) Balig

*Balig* (dewasa) dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur lima belas tahun atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Dengan demikian jual beli yang diadakan oleh anak kecil yang belum cukup umur hukumnya adalah tidak sah.

Namun apabila bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akan tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi) menurut pendapat ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk

<sup>14</sup> Abū 'Abdullah ibn Yazid Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1. (Beirut: Dār Al-Fikr, 1995),

melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang yang kecil dan tidak bernilai tinggi.

Mengenai sah dan tidaknya anak kecil dalam melakukan jual beli terdapat perbedaan, dalam hal ini terbagi dalam beberapa pendapat:

- a) Menurut Imām Mālik, penjualan yang dilakukan oleh anak kecil (belum sampai umur dan belum berakal penuh) maka jual belinya dinyatakan tidak sah.
- b) Imām Aḥmad mengatakan jual beli yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* (sudah dapat membedakan baik dan buruk) dinyatakan sah jual belinya dengan syarat ada izin dari walinya.
- c) Abū Ḥanifah menyatakan sah jual beli yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* dengan syarat ada izin dari walinya dan diizinkan lagi setelah penjualan.
- d) Imām asy-Syāfi'i mengatakan tidak sah jual beli anak kecil walaupun ada izin dari walinya.
- e) *Mazhab* Ḥanbali mengatakan sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil walaupun belum *mumayyiz* dan tanpa seizin walinya pada barang yang remeh (rendah nilainya). Demikian juga asy-Sayyid Sābiq berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz* sah bila disertai izin walinya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12, (Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1992), hal. 51.

b. Modal (uang)

Syarat-syarat yang harus ada dalam modal pada jual beli pesanan (*as-salam*) adalah:

1) Modal harus diketahui

Modal atau harga harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya, dan berapa lama, sampai pembayaran terakhir.<sup>16</sup>

2) Penerimaan pembayaran jual beli pesanan (*as-salam*)

Harga dalam jual beli pesanan harus diserahkan pada waktu berlangsungnya akan dan dibayarkan secara kontan maupun memakai uang muka terlebih dahulu menurut kesepakatan kedua belah pihak. Menurut ulama Hanafi, Syāfi'i dan Hanbali, bahwa harga barang tersebut harus dibayarkan di muka dan diserahkan secara langsung dalam majlis akad sebelum kedua belah pihak berpisah. Apabila keduanya berpisah sebelum serah terima harga, maka akad *as-salam* batal dengan sendirinya. Hal yang demikian ini tidak sesuai dengan pengertian dan tujuan *as-salam*. Sebagaimana bahwa *al-salf* berarti pembayaran di muka, sedangkan *as-salam* berarti penyerahan harga. Adapun tujuan semua itu adalah untuk membantu atau meringankan biaya produksi.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, hal. 146.

<sup>17</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, hal. 144.

c. *Muslam Fīhi* (barang)

Untuk sahnya jual beli maka harus ada *ma'qūd 'alaih* (barang) yaitu barang yang menjadi objek jual beli, atau barang yang menjadi sebab diadakannya jual beli. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pembeli (*consumer*). Barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan pembeli dan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun barang yang dibeli harus memenuhi syarat-syarat (umum) sebagai berikut:

1) Suci

Barang yang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan alat tukar untuk jual beli seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.<sup>18</sup> Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس  
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تملحون

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

<sup>18</sup> Nazar Bakri, *Problematika Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), hal. 59.

2) Dapat diambil manfaatnya dan dibenarkan oleh syara'

Barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya, maksudnya pemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama atau tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Seperti menjual binatang melata, ular, tikus, tidak boleh kecuali benar-benar untuk dimanfaatkan.<sup>19</sup>

Misalnya kalau sesuatu barang yang dibeli yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at agama Islam, maka dapat dikatakan bahwa barang yang demikian tidak bermanfaat.

3) Keadaan barang milik penjual

Maksudnya bahwa orang yang melakukan akad jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena barang tersebut belum dimiliki oleh penjual.<sup>20</sup> Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bai'ul tauhul* yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum adanya izin dari pemilik barang.<sup>21</sup> Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik barang atau belum ada izin dari pemilik barang, maka dipandang sebagai akad jual beli yang batal.

<sup>19</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, hal. 55.

<sup>20</sup> Abd. l Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 830.

<sup>21</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, hal. 57.

## 4) Dapat diserahterimakan

Maksudnya bahwa keadaan barang tersebut harus dapat diserahkan (baik secara nyata maupun secara simbolis). Jadi tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada pembeli seperti menjual ikan dalam laut. Karena dikhawatirkan terjadi penipuan yang menyebabkan kekecewaan pada salah satu pihak.

## 5) Barangnya dapat diketahui

Bahwa barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual maupun pembeli dengan terang zatnya, kadar, bentuk dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.<sup>22</sup>

## 6) Barang yang diakadkan ada di tangan

Bahwa perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum jelas ada di tangan (tidak dalam kekuasaan penjual) itu dilarang, karena bisa terjadi barang yang dijual tersebut adalah barang yang rusak atau tidak dapat diserahterimakan sebagaimana tersebut dalam perjanjian.

Ada juga syarat-syarat lain yang harus dipenuhi terhadap barang yang ditransaksikan dalam jual beli pesanan adalah sebagai berikut:

## 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang

Barang yang dipesan harus bersifat *al-dain* (tidak kontan), menurut ulama Ḥanafiyah, Mālikiyah dan Ḥanābilah, penyerahan secara kontan menurut *mazhab* Syāfi'i, akad salam tetap sah

<sup>22</sup> Nazar Bakri, *Problematika Fiqih Islam*, hal. 59.

meskipun barang yang dipesan diserahkan secara langsung. Jika akad *as-salam* ini boleh dilaksanakan secara tunda, maka penyerahannya secara langsung lebih pantas untuk diperbolehkan.<sup>23</sup> Dilihat dari segi logikanya, lebih tepat pendapat pertama, karena yang namanya pesanan, barang biasanya diserahkan kemudian.

- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kedua atau ketiga) serta mengenai jumlahnya. Harus jelas jenisnya, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.
- 3) Penyerahan barang dilakukan kemudian hari

Dalam penyerahan barang harus ada kejelasan tempat penyerahan barang terutama jika penyerahannya memerlukan ongkos (biaya pengiriman). Apabila penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang telah disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini fuqaha sepakat menyatakan, bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.<sup>24</sup> Kemudian apabila barang yang telah diterima terdapat adanya cacat atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas atau kuantitas barang yang dipesan, maka pihak pemesan (konsumen) boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, dan pihak konsumen boleh meminta

<sup>23</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hal. 147.

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, hal. 146.

ganti rugi, meminta diganti sesuai pesanan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian.<sup>25</sup>

- 4) Penentuan masa atau waktu dan tempat untuk pengambilan atau penyerahan barang

Mengenai waktu penyerahan barang ada perbedaan di antara para ulama *mazhab*. Menurut ulama Ḥanafiyah, Mālikiyyah dan Ḥanābilah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat, barang dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Di samping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.<sup>26</sup>

d. *Sigat* (kalimat *ijāb* dan *qabūl*)

*Sigat* yaitu segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Menurut Hasby as-Shiddieqy, menjelaskan pengertian akad sebagai berikut:

الربط وهو جمع طرفي ويسد احدهما بالآخر حتى يتصلا فيصبحا  
كقطعة واحدة

Artinya:

"*Rabbat* (mengikat) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satu dengan yang lain sehingga bersambung, lalu keduanya satu benda"<sup>27</sup>

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal., 145.

<sup>27</sup> Teungku Muhammad Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: *Waka Rizki Putera*, 1997), hal. 26.

Selain itu al-Qur'an juga menggunakan kada aqad (jamaknya *al-'uqud*) dengan pengertian sumpah, seperti firman Allah swt dalam surat an-Nisā ayat 33 yaitu:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا

Artinya:

*"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibi bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".*

Akad menurut istilah adalah:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يظهر اثره في محله

Artinya:

*"Akad adalah perikatan Ijāb dan qabūl yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya".<sup>28</sup>*

Beberapa tahapan terjadinya suatu perikatan (*al-'aḥd*) yaitu:

- 1) *Al-'Aḥdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.
- 2) Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
- 3) *'Aḥdu*, yaitu apabila dua buah janji dilaksanakan oleh para pihak.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hal. 76.

Dalam jual beli pesanan akad tersebut dapat dinyatakan sah apabila pembeli berkata: "Saya memesan barang ini dengan ketentuan seperti ini dan saya akan membayarkan uang sebagai panjar dan barangnya akan saya ambil seminggu kemudian". Kemudian menjawab: "Ya, saya setuju".

Dalam akad salam, harus menyertakan beberapa syarat, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dapat dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang tersebut.
- 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan di pasar.
- 4) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.<sup>30</sup>

Selain melalui perkataan lisan, akad juga dapat dilakukan melalui tulisan. Dalam fungsinya sebagai pernyataan atas kehendak, tulisan dipandang mempunyai fungsi yang sama dengan lisan. Artinya kehendak yang dinyatakan melalui tulisan yang jelas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ungkapan langsung melalui lisan. Bagi orang yang tidak dapat mengungkapkan kehendaknya secara lisan, karena cacat wicara, maka tulisan merupakan solusi yang terbaik, sepanjang dapat

---

<sup>29</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 46.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 91.

dibuktikan keaslian tulisan tersebut. Tulisan juga merupakan solusi bagi pihak-pihak yang berhalangan bertemu secara langsung.<sup>31</sup>

Dengan kata lain *ijāb* berarti mewajibkan atau mengharuskan dan *qabul* berarti menerima. *Ījāb* dan *qabūl* merupakan unsur penting untuk terjadinya transaksi (*'aqad*) yaitu kesepakatan di antara kedua belah pihak. *Ījāb* biasanya dilakukan oleh pihak pertama, sedangkan *qabūl* dilakukan oleh pihak kedua, pihak pertama dan pihak kedua masing-masing disebut *'aqid*.

*Ījāb* sebagai tanda bahwa pihak pertama rela menyerahkan sesuatu hal yang dimilikinya kepada pihak kedua dan pihak kedua setuju menerima penyerahan hak itu. Kerelaan kedua belah pihak tersebut merupakan unsur terpenting dalam segala bentuk akad.<sup>32</sup>

Dalam akad jual beli dapat juga dengan kata yang menunjukkan kepada pemilikan dan memberikan paham apa yang dimaksudkan. Dengan kata lain *ijāb* atau *qabūl* tidak hanya terjadi mesti dengan kata-kata yang jelas, namun yang dinamakan *ijāb* atau *qabūl* itu juga bisa dengan maksud dan makna-makna yang diucapkan oleh penjual dan pembeli.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Asjmuni A. Rahman dalam bukunya *Qaidah-qaidah Fiqih* adalah:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني

<sup>31</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, hal. 91.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1992/1993),

Artinya:

"Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk perkataan".<sup>33</sup>

Dari kata-kata tersebut dapat disimpulkan bahwa akad itu harus menunjukkan makna *ijāb* dan *qabūl*, dan tidak hanya dengan kata-kata yang jelas. Pada pokoknya yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan membeli atau cara berdasarkan makna pemilikan dan menjadi milik pembeli.

Jadi *ijāb* dan *qabūl* termasuk rukun akad jual beli pesanan, karena dengan adanya Jadi *ijāb* dan *qabūl* berarti ada kerelaan antara kedua belah pihak. Di antara *ijāb* dan *qabūl* diisyaratkan adanya keselarasan harga, artinya *qabūl* harus sesuai dengan *ijāb*. Jadi *ijāb qabūl* dilakukan dengan memakai kata-kata yang sudah berlaku.<sup>34</sup>

## B. Jual Beli Pesanan (*Al-Istiṣnā'*)

### 1. Pengertian Jual Beli Pesanan (*Al-Istiṣnā'*)

Jual beli *al-istiṣnā'* secara etimologis adalah *maṣdar* dari *istaṣna'a* *asy-syai'* artinya meminta membuat sesuatu yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *al-istiṣnā'* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 90.

<sup>34</sup> 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, *Ensiklopedi Fiqih*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 45-47.

<sup>35</sup> 'Abdullāh ibn Muḥammad Aṭ-Ṭayyār, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muslimah*, terj. Miftahul Shabri (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hal. 143.

Jual beli *al-istiṣnā'* adalah salah satu pengembangan prinsip *bai' as-salam*, di waktu penyerahan barang dilakukan kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.<sup>36</sup> Dalam fatwa DSN MUI, dijelaskan bahwa jual beli *al-istiṣnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual.

Sedangkan di dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karangan Wahbah az-Zuhāifi, *al-istiṣnā'* adalah kesepakatan atas membeli sesuatu yang telah dibuat olehnya dan baik bentuk dan kerjanya semua itu dari orang yang mengerjakannya, maka jika bentuk itu dari orang yang memerintah mengerjakan bukan dari yang mengerjakan sesuatu itu, maka sesungguhnya akad atau kesepakatan itu disebut *akad ijārah* bukan *akad al-istiṣnā'*.<sup>37</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* disebutkan bahwa jual beli pesanan merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai sewaktu-waktu pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut

<sup>36</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hal. 41.

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hal. 631.

jumhur fuqaha, *bai' al-istiṣnā'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*.<sup>38</sup>

## 2. Landasan Syari'ah Jual Beli Pesanan (*al-istiṣnā'*)

Mengingat *bai' al-istiṣnā'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam*, maka secara umum landasan syari'ah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istiṣnā'*. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan *bai' al-istiṣnā'* dengan penjelasar berikut.

Menurut *mazhab* Ḥanafi, *bai' al-istiṣnā'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara *qiyās*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual sedangkan dalam *al-istiṣnā'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, *mazhab* Ḥanafi menyetujui kontrak *al-istiṣnā'* atas dasar istiḥsan karena alasan-alasan berikut ini:

- a. Masyarakat telah mempraktekkan *bai' al-istiṣnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istiṣnā'* sebagai kasus *ijma'* atau consensus umum.
- b. Di dalam syari'ah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyās* berdasarkan *ijma'* ulama.
- c. Keberadaan *bai' al-istiṣnā'* berdasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, hal. 159.

sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.

- d. *Bai' al-istiṣnā'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syari'ah.

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' al-istiṣnā'* adalah sah atas dasar *qiyās* dan aturan umum syari'ah. Karena itu memang adalah jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan.

Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.<sup>39</sup>

### 3. Syarat-Syarat Jual Beli *Al-Istiṣnā'*

Jual beli *al-istiṣnā'* merupakan salah satu bentuk dari jual beli *salam*, hanya saja objek yang diperjanjikan berupa manufacture order atau kontrak produksi. *Al-istiṣnā'* didefinisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*ṣāni'*) menerima pesanan dari pembeli untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah kedua belah pihak yang bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.

Menurut jumhur *fuqaha*, *bai' al-istiṣnā'* merupakan jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Bedanya, *al-istiṣnā'* dipergunakan di bidang manufactur.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 160-161.

Dengan demikian, ketentuan *bai' al-istiṣnā'* mengikuti ketentuan atau aturan akad *bai' as-salam*.<sup>40</sup>

Adapun syarat-syarat *bai' al-istiṣnā'* adalah:

- a. Produk yang dipesan jelas, yaitu dengan menjelaskan jenis, macam dan bilangan (jumlah).
- b. Produk yang dipesan biasa berlaku di masyarakat, karena sesuatu yang belum biasa berlaku di masyarakat diqiyāskan kepada jual beli *salam* dengan keseluruhan hukumnya.
- c. Tidak dibatasi tenggang waktu, jika dibatasi tenggang waktu maka menjadi jual beli *salam*, karena syarat tenggang waktu adalah salah satu syarat *salam*.<sup>41</sup>

Adapun beberapa syarat jual beli *al-istiṣnā'* adalah:

- a. Jelas jenis barangnya, sifat, ukuran dan macamnya, karena *al-istiṣnā'* itu adalah barang yang dijual, maka wajib diketahuinya. Pengetahuan itu bisa diambil dari keterangan tersebut.
- b. *Al-istiṣnā'* itu merupakan sesuatu yang umum yang mencakup muamalah dengan manusia dan tidak dibolehkan *al-istiṣnā'* itu di dalam menetapkan pakaian dan meniadakan pekerjaan manusia.
- c. Tidak boleh diadakan masa tempo.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 115.

<sup>41</sup> Abdullāh ibn Muḥammad at-Ṭayyār, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, hal. 148-149.

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hal. 633.

#### 4. Rukun-rukun *Al-istiṣnā'*

- a. *'Āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) harus mempunyai hak membelanjakan harta.
- b. *Sigat* yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.
- c. Objek yang ditransaksikan. Mayoritas ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa objek transaksi adalah barang produksi dan bagi orang yang memesan produk mempunyai hak *khiyār ru'yah*.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya *Pengantar Fiqih Muamalah* disebutkan bahwa rukun-rukun *al-istiṣnā'* di antaranya meliputi:

1. Pemesan (*al-mustaṣni'*)
2. Penjual atau pembuat (*as-ṣāni'*)
3. Barang atau objek (*al-maṣnū'*)
4. *Sigat* (*ijāb* dan *qabūl*)<sup>44</sup>

<sup>43</sup> 'Abdullāh ibn Muḥammad at-Ṭayyār, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, hal. 146-147.

<sup>44</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 138.



### BAB III

## PRAKTEK JUAL BELI PESANAN DI UD LAYAR JAYA

### DESA GRUJUGAN KECAMATAN KEMRANJEN

### KABUPATEN BANYUMAS

#### A. Sekilas Tentang UD Layar Jaya

##### 1. Sejarah Berdirinya UD Layar Jaya

Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas merupakan salah satu sentral berbagai macam *home indutsri* di antaranya pembuatan emping, seriping, kue satu, kue sagon dan kerajinan pembuatan perabotan rumah tangga seperti kursi, lemari, meja, dan lain sebagainya.

Salah satu pembuat perabot rumah tangga tersebut adalah UD Layar Jaya yang berdiri pada tahun 1971 atas inisiatif Bapak Basroni selaku pemilik yang pada waktu itu di daerah Grujugan belum ada pembuatan kerajinan perabotan rumah tangga.

UD Layar Jaya didirikan secara pribadi yang bergerak di bidang pembuatan sekaligus pemasaran dengan tujuan untuk mengembangkan usaha dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang furniture.<sup>1</sup>

Pada mulanya usaha yang ditekuninya tersebut berjalan sederhana dengan berbagai alat-alat tradisional seperti gergaji, pasha kayu, alat bor dan tatah. Berkat keuletan dan keterampilan beliau, lambat laun usaha ini membuah hasil dan semakin berkembang baik dalam penggunaan alat-alat pengrajin, karyawan dan produk-produk yang dihasilkan.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Basroni, (Pemilik UD Layar Jaya) tanggal 6 Oktober 2009.

## 2. Struktur Organisasi UD Layar Jaya

Untuk menunjang terciptanya sistem yang baik maka diperlukan adanya sebuah organisasi. Hal ini dimaksudkan agar kedudukan tugas seseorang tidak saling tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka struktur organisasi yang ada di UD Layar Jaya adalah sebagai berikut:

### SUSUNAN ORGANISASI UD LAYAR JAYA DESA GURUJUGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

Pemilik / Penanggung Jawab	: Basroni
Bagian Administrasi	: Diah Setyaningrum
Driver	: 1. Nurul Mubin 2. Rusmadi
Kepala Bagian Pembuat Perabot	: Tasrun
Anggota	: 1. Sain 2. Edi 3. Imam
Kepala Bagian Mengelas dan Mengecat	: Agus
Anggota	: 1. Taufiq 2. Dasiman 3. Rusmadi

Tukang Pemotong Kayu : 1. Sumedi

2. Jumri

Tukang Mesin kayu : 1. Dulhadi

2. Mohammad Jarir<sup>2</sup>

### 3. Letak Geografis UD Layar Jaya

UD Layar Jaya terletak di Desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau karena berada di sebelah utara Jalan Raya Grujungan. UD Layar Jaya ini menempati lahan seluas  $\pm 20 \times 40 \text{ m}^2$  dan berdiri di atas tanah milik Bapak Basroni. UD Layar Jaya didirikan yang tergabung antara ruang pembuatan meubel beserta dengan pembuatan perabotan rumah tangga dengan toko sebagai tempat pemasarannya.<sup>3</sup>

### 4. Keadaan Sarana dan Prasarana UD Layar Jaya

Untuk menunjang kelancaran pembuatan perabotan rumah tangga di UD Layar Jaya ini dibutuhkan adanya sebuah sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana tersebut antara sebagai berikut:

Tabel 1  
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Manfaat
1.	Mesin Tatah Biasa	4	Membuat lubang kayu
2.	Pelas Listrik	6	Menghaluskan kayu
3.	Bor Listrik	5	Melubangi kayu
4.	Tatah Listrik	3	Membuat lubang kayu

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Basroni pada tanggal 6 Maret 2010

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Basroni, tanggal 6 Oktober 2009.

5.	Gergaji	5	Memotong kayu
6.	Martil	5	Mematok paku
7.	Mesin Potong Kayu	1	Memotong kayu

#### 5. Keadaan Karyawan UD Layar Jaya

Seiring berkembangnya usaha pembuatan perabot rumah tangga di UD Layar Jaya ini dan demi membantu kelancaran proses pembuatan perabot rumah tangga memiliki beberapa karyawan. Adapun jumlah dan tugas dari masing-masing karyawan di UD Layar Jaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Pemilik dan Karyawan di UD Layar Jaya<sup>4</sup>

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Basroni	Pemilik	Mengawasi dan memberi arahan
2.	Diyah Setyaningrum	Administrasi	Pengarsipan keluar masuk barang.
3.	Nurul Mubin	Driver	Mengantarkan barang
4.	Rusmadi	Driver	Mengantarkan barang
5.	Tasrun	Tukang	Pembuat perabot
6.	Sain	Tukang	Pembuat perabot
7.	Edi	Tukang	Pembuat perabot
8.	Imam	Tukang	Pembuat perabot
9.	Agus	Tukang	Mengelas dan mengecat perabot
10.	Topik	Tukang	Mengelas dan mengecat perabot
11.	Dasiman	Tukang	Mengelas dan mengecat perabot
12.	Rusmadi	Tukang	Mengelas dan mengecat perabot
13.	Sumedi	Tukang	Memotong kayu
14.	Jumri	Tukang	Memotong kayu

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Basroni, tanggal 6 Oktober 2009.

15.	Dulhadi	Tukang	Tukang mesin kayu
16.	Mohamad Jarir	Tukang	Tukang mesin kayu

#### 6. Produk-Produk UD Layar Jaya

Produk-produk UD Layar Jaya ini kesemuanya berupa berbagai perabotan rumah tangga dan meubel. Adapun perabot yang dibuat adalah berupa meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak piring dan sebagainya.

### B. Proses Dan Mekanisme Jual Beli Pesanan di UD Layar Jaya

#### 1. Proses Pelaksanaan Jual Beli Pesanan di UD Layar Jaya

Proses pelaksanaan jual beli di UD Layar Jaya terkesan sangatlah sederhana yang mana konsumen datang ke UD Layar Jaya lalu memesan barang pesannya dengan menyebutkan ciri-ciri barang pesannya kepada pemilik UD tersebut.

Setelah itu, pemesan diberi contoh gambar pesannya beserta ciri-ciri dan jenis pesannya oleh penjual (dalam hal ini pemilik UD Layar Jaya). Setelah itu diadakan perjanjian secara lisan maupun tertulis mengenai pemesan, nama barang pesanan, alamat, tenggang waktu barang pesanan beserta uang muka yang dibayar oleh pemesan barang.

Setelah kedua pihak (produsen dan konsumen) merasa sepakat mengenai barang pesannya beserta dengan kriteria-kriteria maka pemesan tinggal mengisi blangko pesanan barangnya. Demikian sebaliknya jika konsumen merasa tidak jadi memesan barang maka, pihak pemesan tidak akan mengisi blangko pesanan barang.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Basroni (Pemilik UD Layar Jaya), tanggal 21 Maret 2010.

Di bawah ini contoh blangko pemesanan barang di UD Layar Jaya:

	<p align="center"><b>BLANGKO PESANAN BARANG UD LAYAR JAYA</b>  <b>KHUSUS MEBEL DAN PERABOTAN RUMAH TANGGA</b>          Alamat: Jl. Raya Crujugan Kecamatan Kemranjen Banyumas          ☎ 085227261247</p>
---	---

Dengan ini saya:

- Nama :  
 Alamat :  
 Tanggal Pesan :  
 Barang yang dipesan :  
 Waktu penyerahan barang :  
 Pembayaran :  
 a. Cash :  
 b. Angsuran :

Menyatakan setuju atau tidak setuju untuk melakukan pesanan barang di UD

Layar Jaya ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- Uang muka 20 % dari harga barang yang dipesan
- Jika dalam waktu batas tempo barang yang sudah diantar belum terlunasi, maka kami akan memberikan denda sebanyak 5%
- Apabila terjadi ketidaksesuaian atau barang rusak sebelum sampai di tempat pemesan kami akan memperbaikinya

Pemesan,

Pemilik,

(.....)

(Basroni)

Kemudian diadakan perjanjian baik dengan lisan maupun tertulis dimana barang akan segera dikirimkan kepada konsumen sesuai dengan perjanjian.

Misalnya konsumen meminta pengiriman barang dikirimkan tiga minggu setelah hari perjanjian, maka dengan kesepakatan kedua belah pihak maka dicantumkan dalam surat perjanjian bahwa pengiriman barang harus dikirimkan dalam jangka waktu tersebut.

Di sinilah kemudian banyak terjadi ketidakcocokan atau perselisihan antara konsumen dengan pihak UD Layar Jaya, salah satu komplain adalah barang tidak sesuai dengan pesanan atau keterlambatan pengiriman barang. Misalnya barang yang dipesan terdapat cacat atau tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh UD Layar Jaya.

Menurut perjanjian yang telah disepakati bahwa hal tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh pihak UD Layar Jaya, dalam hal ini kewajiban pihak produsen adalah mengganti barang dengan yang sesuai, disamping itu UD Layar Jaya juga memberikan garansi selama 6 bulan, apabila dalam kurun waktu tersebut barang yang telah dibeli terdapat kecacatan, misalnya patah pada kaki kursi pihak UD Layar Jaya akan memberikan servis secara gratis.<sup>6</sup> Sedangkan kalau terjadi keterlambatan pengiriman barang maka pihak UD Layar Jaya hanya meminta maaf atas keterlambatan pengiriman barangnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Basroni, tanggal 6 Oktober 2009.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Basroni, tanggal 21 Maret 2010.

Sedangkan untuk pengiriman barang dilakukan secara gratis untuk wilayah di dalam Desa Grujungan, sedangkan untuk di luar wilayah tersebut, maka sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>8</sup>

Dalam tataran prakteknya, apabila terjadi ketidaksesuaian barang pesannya atau rusak, maka pihak UD Layar Jaya memberikan semacam service atau ganti rugi atas barang tersebut. Hal ini seperti dialami oleh Ibu Murniah dan Basriyati yang mengalami kerusakan pada kaki meja dan kaca lemari pecah terhadap barang yang dipesannya.<sup>9</sup>

Konsumen yang lain atas nama Ibu Rina mengatakan bahwa beliau memesan 1 (satu) set kursi dengan perjanjian akan dikirimkan dua minggu setelah pemesanan. Ibu Rina telah membayar secara kontan pada waktu memesan barang, namun setelah batas waktu pengiriman yang dijanjikan ternyata barang yang dipesan belum diterima olehnya, hal ini menunjukkan bahwa pihak UD Layar Jaya telah melalaikan kewajibannya dalam mengirimkan barang pesan konsumen.<sup>10</sup>

Salah seorang konsumen yang bernama Ibu Sumarni menyatakan bahwa pesanan yang beliau terima ternyata lain dengan apa yang beliau pesan. Setelah menanyakan kepada pihak UD Layar Jaya, ternyata terjadi kesalahan pengiriman dan pihak UD tersebut bersedia untuk mengganti kesalahan pengiriman, yaitu dengan mengirimkan kembali barang yang sesuai dengan pesanan Ibu Sumarni.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Basroni, tanggal 6 Oktober 2009.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Murniah, (Pemesan) tanggal 15 Oktober 2009.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Rina, (Pemesan) tanggal 6 Maret 2010.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Sumarni, (Pemesan) tanggal 6 Maret 2010.

Selain itu lima orang pemesan yang telah saya wawancarai yaitu Ibu Badriah, Ibu Masrofah, Ibu Reni, Ibu Fatimah dan Ibu Atun menyatakan bahwa barang yang diterimanya sesuai dengan pesannya, sehingga tidak ada komplain.

## 2. Mekanisme Pembayaran Jual Beli Pesanan di UD Layar Jaya

Masalah pembayaran di UD Layar Jaya memiliki dua sistem pembayaran, yaitu:

### a. Sistem pembayaran tunai

Pembayaran tunai adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli (konsumen) pada saat akad pembelian barang. Pembayaran ini secara langsung dibayarkan secara keseluruhan.<sup>12</sup> Misalnya harga satu buah lemari baju sebesar Rp. 1.000.000,00 maka pada sistem pembayaran tunai yang dibayarkan adalah sebesar harga nominal yaitu uang sebesar Rp. 1.000.000,00 sedangkan dengan pengiriman barang yang dipesan oleh pemesan dikirim berdasarkan kesepakatan antara pembuat barang dan pemesan barang.

### b. Sistem pembayaran uang muka (*down payment*)

Pembayaran uang muka adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli (konsumen) dengan memberikan uang panjar dan pelunasan pembayaran dilakukan setelah barang yang dipesan diterima pembeli (pemesan).

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Basroni, tanggal 21 Maret 2010.

Sistem pembayaran uang muka adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Misalnya seseorang membeli mobil pada sebuah dealer dengan uang muka 10 % dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Contoh lain seorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga pada seorang pedagang keliling. Biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka kadang-kadang tidak sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran satu kali dalam seminggu.<sup>13</sup>

Dengan menggunakan sistem jual beli uang muka (kredit) merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam konteks ini, harga yang disepakati dalam jual beli kredit, bisa sama dengan harga pasar, bisa lebih besar atau bahkan lebih rendah.

Dalam praktek jual beli pesanan yang terjadi di UD Layar Jaya dengan menggunakan sistem uang muka harga antara pembayaran tunai dan pembayaran uang muka tidak berbeda, sehingga dengan kesamaan harga yang terjadi di UD Layar Jaya terhadap barang yang dipesan baik secara tunai maupun dengan uang muka tidak menjadi perdebatan dikalangan ulama. Lain halnya bila harga yang d'patok oleh UD Layar Jaya antara penjualan tunai dengan pembayaran uang muka itu berbeda

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 299.

maka akan terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, karena selisih antara pembayaran tunai dengan pembayaran angsuran adalah riba.

Sistem pembayaran UD Layar Jaya meminta terlebih dahulu uang muka sebesar 20 % dari harga barang jadinya. Misalnya harga satu buah lemari baju seharga Rp.1.000.000,00, maka uang yang harus dibayarkan terlebih dahulu adalah 20 % dari harga barang tersebut. Dalam sistem pembayaran uang muka, maka konsumen mempunyai kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayarannya, sesuai dengan kesepakatan yang ada di blangko pesanan barang. Hal senada juga dilontarkan oleh Ibu Ani yang dimintai uang muka terlebih dahulu terhadap barang pesannya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Ani, (Pemesan) tanggal 6 Maret 2010.



#### BAB IV

### ANALISIS HUKUM PRAKTEK JUAL BELI PESANAN DI UD LAYAR JAYA DESA GRUJUGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

Dalam Bab IV ini penulis akan menguraikan beberapa analisis terhadap praktek jual beli pesanan di UD Layar Jaya dalam perspektif hukum Islam di antaranya:

#### A. Analisis Terhadap Adanya Tenggang Waktu Pada Barang Pesanan

Jual beli dengan cara pesanan merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Demikian ini merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual beli pesanan sesuai larangan memakan riba.

Bahwa transaksi *al-istiṣnā'* ini juga sesuai dengan sunah Nabi saw bahwa beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imām Al-Bukhāri:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتماً من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس خواتيم ثم انه جلس على المنبر فترعه فقال: اني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه ابدا فتبذ الناس خواتيمهم<sup>1</sup>

Artinya:

"Dari Ibn 'Umar ra bahwa Rasulullah saw dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orangpun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya dan bersabda: Sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda: Demi Allah swt, aku tidak akan

<sup>1</sup> Fathul Bari, Juz 11, hal. 537.

*memakainya selamanya. Kemudian orang-orangpun membuang cincin mereka”* (HR. Al-Bukhāri)

Dalam praktek jual beli pesanan (*al-istiṣnāʾ*) yang dilakukan oleh UD Layar Jaya ini terkadang memberikan tenggang waktu terhadap barang pesannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keluasaan pada pengrajin untuk membuat barang pesanan jadi seperti yang diinginkan.<sup>2</sup>

Namun dalam prakteknya kadangkala terjadi komplain terhadap barang pesannya, karena sampai habis waktu tenggang barang pesanan belum jadi. Hal ini disebabkan karena keteledoran dari pihak pengrajin.<sup>3</sup>

Seperti yang dialami oleh ibu Anis yang mana ibu ana dalam memesan barang yaitu satu set meja makan pihak UD Layar Jaya meberikan waktu selama satu bulan.<sup>4</sup> Hal berbeda dialami oleh ibu Retno yang mana sampai habis waktu tengang barang pesanan belum jadi.<sup>5</sup>

Dalam jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad maupun sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada resiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai. Menurut ulama fikih, bentuk kelalaian dalam jual beli di antaranya:

1. Barang yang dijual itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang di tangan penjual, barang curian).
2. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.
3. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Basroni (Pemilik UD Layar Jaya) Tanggal 6 Oktober 2009.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Basroni (pemilik UD Layar Jaya), tanggal 6 Oktober 2009.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Anis, tanggal 4 April 2010.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu-Retno, tanggal 4 April 2010.

4. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.

Dalam kasus-kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Ganti rugi dalam akad semacam ini disebut *ad-ḍaman* (jaminan atau tanggungan). Jaminan tersebut ada kalanya berbentuk uang, dan ada kalanya berbentuk barang sesuai dengan kesepakatan bersama. Jaminan (*ad-ḍaman*) dipandang penting dalam jual beli agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Adanya masa tempo terhadap barang pesanan (*al-istiṣnā'*) yang dilakukan di UD Layar Jaya ini tidak sesuai dengan semangat *bai'* tersebut yang mana persyaratan adanya tenggang waktu tertentu ini menjadi keharusan dan dilakukan oleh pihak pengrajin. Padahal persyaratan adanya batas atau tempo tidak berlaku pada jual beli pesanan (*al-istiṣnā'*), demikian menurut pandangan Imām Ḥanafiyah. Meskipun demikian, Mazḥab Ḥanafi menyetujui kontrak *al-istiṣnā'* atas dasar *istiḥsān*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*'urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad *al-istiṣnā'* diperbolehkan karena ada *ijma'* ulama.

Menurut ulama Malikiyyah, Syāfi'iyah dan Ḥanābilah, akad *al-istiṣnā'* sah dengan landasan diperbolehkannya akad salam, dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*'urf*). Dengan catatan, terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam akad salam. Di antaranya adalah adanya serah terima modal (pembayaran) di majlis akad secara tunai. Ulama Syāfi'iyah

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hal. 127-128.

menambahkan, prosesi penyerahan objek akad (*maṣnū'*) bisa dibatasi dengan waktu tertentu atau tidak.<sup>7</sup>

Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan *bai' al-istiṣnā'* dengan penjelasan sebagai berikut:

Sebagian fuqoha kontemporer bahwa *bai' al-istiṣnā'* adalah sah atas dasar *qiyās* dan aturan umum syari'ah. Karena itu memang adaiah jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan.<sup>8</sup>

Mayoritas ulama yang membolehkan transaksi *al-istiṣnā'* berpendapat bahwa *al-istiṣnā'* adalah transaksi yang tidak mengikat, oleh karena itu pemesan boleh membatalkan transaksi dan mengganti dengan yang lain meskipun barangnya telah sesuai dengan permintaan dan syaratnya.

Sebagian ulama yang membolehkan transaksi *al-istiṣnā'* di antaranya adalah Abū Yūsuf, berpendapat bahwa transaksi *al-istiṣnā'* bersifat mengikat karena produsen membuat produk sesuai dengan permintaan konsumen yang tidak mungkin tidak diminati orang lain. Sehingga jika ia tidak mengambilnya, berarti telah merugikan produsen. Akan tetapi jika produk yang dipesan tidak sesuai dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang dianjurkan, maka konsumen (pemesan) boleh memilih (meneruskan atau membatalkan).<sup>9</sup>

Pendapat yang *rājih* (valid) menurut 'Abdullāh ibn Muḥammad at-Ṭayyār dan kawan-kawan, adalah pendapat yang menyatakan bahwa transaksi

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid 4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hal.

<sup>8</sup> Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hal. 160.

<sup>9</sup> 'Abdullāh ibn Muḥammad at-Ṭayyār, dkk., *Ensiklopedi Fiqih: Muamalah dalam Pandangan* (terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), hal. 148.

*al-istiṣnā'* bersifat mengikat. Jika sesuai dengan syarat-syarat dan sifat-sifat yang disepakati. Demikian inilah yang lebih utama. 'Karena membawa keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>10</sup>

Pandangan Imām Ḥanafī adanya masa tempo atau tenggang waktu berlaku pada jual beli *al-istiṣnā'*, menurut ulama Syāfi'iyah adanya masa tenggang atau tenggang waktu bisa dibatasi dengan waktu tertentu atau tidak. Menurut mayoritas ulama, jual beli *al-istiṣnā'* adalah transaksi yang tidak mengikat antara penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Abū Yūsuf dan Muhammad ibn Muhammad aṭ-Ṭayyar jual beli *al-istiṣnā'* bersifat mengikat antara penjual dan pembeli.

Setelah penulis mencoba memahami berbagai pendapat dari pandangan ulama maka penulis berpendapat bahwa praktek jual beli pesanan yang terjadi di UD Layar Jaya adalah sah atas dasar '*urf*' dengan catatan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli pesanan menurut hukum Islam. Adanya masa tenggang atau jangka waktu yang diberikan oleh UD Layar Jaya maka pihak UD Layar Jaya mempunyai konsekuensi terhadap barang pesannya untuk bisa memenuhi penyerahan barang pesanan sesuai dengan kesepakatan antara pembuat barang dan pemesan barang. Namun adakalanya dalam proses penyerahan barang pesanan tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga perlu adanya ganti kerugian kepada pemesan barang terkait dengan adanya denda yang diberikan oleh UD Layar Jaya kepada pemesan barang apabila tidak dapat memenuhi angsuran atau siswa barang belum terlunasi. Hal ini dikarenakan agar terjadi suatu keadilan antara

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 148.

penjual dan pembeli supaya tidak ada yang dirugikan baik itu penjual maupun pembeli.

#### B. Analisis Terhadap produk Barang Pesanan

Barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia, khususnya pada masa modern sekarang ini. Ketika produk-produk sudah berkembang pesat kebutuhan manusia terhadap produk-produk itu juga meningkat, sehingga harus diciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka.

Dalam kondisi seperti ini, pihak produsen mendapat keuntungan dengan menciptakan kreasi dan inovasi produk-produk yang sesuai dengan selera mereka. Sementara itu, konsumen mendapat keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan dan selera mereka baik dari segi bentuk dan kualitasnya. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama memperoleh kemaslahatan.

Transaksi *bai' al-istiṣnā'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasinya. Namun pada tataran prakteknya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, misalnya ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan keinginan untuk memesan barang, maka pihak UD Layar Jaya membuat suatu perjanjian yang bertujuan untuk terciptanya hubungan dagang yang baik antara kedua belah pihak, sehingga nantinya apabila terjadi barang komplain segera dapat diatasi.

Bahwa perjanjian yang dibuat oleh UD Layar Jaya merupakan perjanjian baku yang mana perjanjian tersebut dibuat secara sepihak tanpa melibatkan konsumen, disamping itu dalam perjanjian tersebut juga memuat adanya denda sebesar 5% apabila terjadi keterlambatan perlunasan barang pesanan.

Dari perjanjian sepihak ini penulis melihat ada kejanggalan dari proses pembuatan perjanjian tersebut, yang mana dapat disinyalir merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah pihak pembeli atau konsumen. Akan tetapi dari pihak konsumen beranggapan seperti yang dituturkan Ibu Anis<sup>11</sup> dan Bapak Chandra<sup>12</sup> bahwa perjanjian yang dibuat oleh UD Layar Jaya ini tidak membebankan konsumen dan juga tidak mempersulit proses transaksi, sehingga penulis menilai tidak ada monopoli yang terjadi dalam proses jual beli produk pesanan disamping itu juga tidak akan merugikan konsumen (pemesan).

Masalah terjadi apabila kecacatan pada barang pesanan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, maka kewajiban dari UD Layar Jaya memperbaiki kembali tanpa dipungut biaya perbaikan, disamping itu UD Layar Jaya juga memberikan gaansi terhadap barang pesaannya selama 6 bulan. Maka apabila dalam kurun waktu tersebut terjadi kerusakan pihak UD Layar Jaya akan memberikan service secara gratis.

Dengan demikian pihak UD Layar Jaya berusaha untuk memenuhi kewajibannya dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat konsumen, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan dan dikecewakan.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menjelaskan:

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Anis, tanggal 4 April 2010.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Candra, tanggal 4 April 2010

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالوا: حدثنا هشيم ابن أبان بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن, عن أبيه أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقاً من رقيق الأمانة, فاختلفا في الثمن, فقال ابن مسعود: بعثك بعشرين ألفاً, وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف, فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هاته. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان, وليس بينهما بينة, والبيع قائم بعينه, فالقول ما قال البائع. أو يترادان البيع قال: فإني أرى أن ارد البيع, فرده.

Artinya:

*"(telah diriwayatkan melalui jalur Ibn Mājah) dari 'Usmān dari Abū Syaibah dan Muḥammad Ibn as-Ṣabāḥ berkata: dari Hushaym dari Ibn Abī Laila dari Qāsim ibn 'Abdurrahmān dari ayahnya. Sesungguhnya 'Abdullāh ibn Mas'ūd membeli dari 'Asy'as ibn Qais separuh gandum, maka timbul perselisihan di dalam timbangannya. Maka berkata Ibn Mas'ūd: aku membeli daripadamu dengan setengah dari sepuluh ribu, dan berkata 'Asy'as ibn Qais: sesungguhnya menawarkan padamu dengan sepuluh ribu. Maka berkata 'Abdullah: sesungguhnya aku membandingkan perkataanmu dengan apa yang aku dengar, dari Rasulullah saw berkata: seperti ini. Bahwa saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Jika terjadi kekeliruan dari penjual dan pembeli dan tidak ada keterangan dari saksi, maka ucapan dari penjual yang merupakan janji atau sumpah yang dijalankan atau dibatalkannya jual beli tersebut".<sup>13</sup>*

Hadis tersebut jelas menerangkan bahwa jika terjadi kekeliruan atau kesalahan di antara keduanya (pembeli dan penjual) maka janji atau sumpah dari penjual yang dilaksanakan atau membatalkan transaksi.

Di samping itu dalam qaidah fiqih disebutkan :

<sup>13</sup> Abū 'Abdullāh ibn Yazīd ibn Majāh, *Sunan Ibn Mājah*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 586.

الأصل في معاملات إلا باحة إلا أن يدل دليل على تحريمها<sup>14</sup>

Artinya:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah, musyarokah) perwakilan, dan lain-lain kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, dan riba.

Sedangkan dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah* disebutkan tentang ketentuan barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ahmad Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet I, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006), hal. 30.

<sup>15</sup> *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, diterbitkan atas kerjasama Dewan Syari'ah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, (Jakarta: 2001), hal. 37.

Perbaikan terhadap barang yang cacat menurut hadis Nabi Saw, sumpah atau janji yang telah diucapkan oleh penjual atau pembeli boleh dilaksanakan atau dibatalkan transaksi jual beli tersebut. Berdasarkan kaidah fikih adalah bahwa setiap transaksi yang berbentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, sedangkan menurut Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dari berbagai ketentuan barang menyebutkan bahwa bila terjadi adanya cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan maka pemesan memiliki hak *khiyār* atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Dengan demikian praktek yang terjadi di UD Layar Jaya pada penggantian atau perbaikan terhadap barang yang kurang sesuai dengan kriteria pemesan yang sudah diterima oleh pemesan adalah sah, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam.

Menurut penulis dalam kasus ini pihak UD Layar Jaya telah memberikan kebijaksanaan bahwa jika terjadi kerusakan atau kecacatan, maupun tidak sesuai dengan keinginan pemesanan barang maka pihak perusahaan bersedia untuk memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan barang yang sesuai dengan yang dipesan untuk pembeli, ataupun pemesan boleh membatalkannya atau melanjutkan transaksi ini. Demikian ini agar orang yang melakukan transaksi (*'āqid*) mendapatkan kemaslahatan yang diinginkan.

### C. Analisis Terhadap Adanya Uang Muka (*Down Payment*)

Di antara bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual beli dengan cara pesanan, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang

telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Yang demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu.

Jual beli pesanan (*al-istiṣnā'*) adalah salah satu pengembangan bai' as-salam di mana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.

Jual beli pesanan (*al-istiṣnā'*) merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk lebih memudahkan manusia mendapatkan barang seperti apa yang diinginkan. Dengan jual beli pesanan pembeli berharap akan mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkannya, yaitu dengan memberikan kriteria-kriteria yang dipesan. Seperti halnya jual beli pesanan yang ada di UD Layar Jaya, di mana selain melayani jual beli dengan cara kontan, UD Layar Jaya juga melayani dengan uang muka. Dalam melakukan praktek jual beli pesanan UD Layar Jaya meminta adanya uang muka sebesar 20 % dari harga barang pesannya.<sup>16</sup>

Dalam praktek jual beli pesanan yang terjadi di UD Layar Jaya dengan menggunakan sistem uang muka harga antara pembayaran tunai dan pembayaran uang muka tidak berbeda, sehingga dengan kesamaan harga yang terjadi di UD Layar Jaya terhadap barang yang dipesan baik secara tunai maupun dengan uang muka tidak menjadi perdebatan dikalangan ulama. Lain halnya bila harga yang dipatok oleh UD Layar Jaya antara penjualan tunai dengan pembayaran uang

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Basroni, tanggal 6 Oktober 2009.

muka itu berbeda maka akan terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, karena selisih antara pembayaran tunai dengan pembayaran angsuran adalah riba.

Seperti yang dituturkan oleh Ibu Aminah<sup>17</sup>, Ibu Masngudah<sup>18</sup>, Ibu Sri<sup>19</sup> dan Bapak Agus<sup>20</sup>, keempat responden (pemesan) ini memberikan pernyataan yang sama mengenai adanya uang muka terlebih dahulu sebesar 20% dari harga barang pesanan. Mereka menuturkan bahwa adanya uang muka tersebut tidaklah memberatkan hal ini menurut mereka dikarenakan dengan adanya uang muka tersebut menjadikan adanya rasa tanggung jawab terhadap pesannya disamping itu juga sebagai adanya bukti kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Bapak Basroni selaku produsen juga tidak keberatan terhadap uang muka yang hanya sebesar 20%, menurut beliau adanya uang muka tersebut hanya sebagai adanya bukti kesepakatan bersama dan tanggung jawab bersama atas barang pesannya. Disamping itu juga adanya uang muka yang hanya sebesar 20% atas setiap barang pesannya dimaksudkan agar setiap konsumen bisa dengan mudah mendapatkan barang yang diinginkan walaupun harganya mahal dan juga agar jual beli pesanan ini khususnya di UD Layar Jaya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga volume pemesan terus meningkat.

Pada dasarnya transaksi *al-istiṣnā'* ini hukumnya boleh (*jawaz*) dan telah dilakukan oleh masyarakat sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Aminah, tanggal 2 April 2010

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Masngudah, tanggal 2 April 2010

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Sri, tanggal 3 April 2010

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Agus, tanggal 3 April 2010

mengingkarinya. Sedangkan menurut ulama Ḥanafīyyah jual beli semacam ini juga dibolehkan karena alasan sebagai berikut:

1. Masyarakat telah mempraktekkan *bai' al-istiṣnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal ini demikian menjadikan *bai' al-istiṣnā'* sebagai kasus *ijma'* atau consensus umum.
2. Di dalam syari'ah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyās berdasarkan *ijma'* ulama.
3. Keberadaan *bai' al-istiṣnā'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
4. *Bai' al-istiṣnā'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syari'ah.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* disebutkan tentang ketentuan pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.<sup>22</sup>

Adanya uang muka yang dilakukan oleh UD Layar Jaya terhadap barang pesanannya adalah boleh. Hal ini juga sesuai dengan keputusan Komisi Fiqih

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, hlm. 160.

<sup>22</sup> *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, hal. 37.

Islam pada organisasi Konverensi Islam mengeluarkan keputusan Nomor 65/3/7 yang diadakan di Jeddah pada tanggal 7/12/1412 H sebagai berikut:

1. Transaksi *al-istiṣnā'* adalah transaksi yang bergerak dalam bidang pekerjaan dan barang dalam tanggungan, sehingga mempunyai hukum mengikat bagi kedua belah pihak, jika memenuhi rukun-rukun dan syaratnya.
2. Transaksi *al-istiṣnā'* mempunyai beberapa syarat berikut:
  - a. Menjelaskan jenis, macam, ukuran dan sifat-sifat yang diinginkan dari barang yang diminta untuk dibuat.
  - b. Ditentukan tenggang waktunya.
3. Dalam transaksi *al-istiṣnā'* pembayaran boleh dilakukan di muka secara keseluruhan atau secara angsuran tertentu sampai beberapa kali dalam tempo tertentu.
4. Transaksi *al-istiṣnā'* boleh menggunakan syarat kompensasi timbal balik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi selama tidak ada unsur-unsur paksaan.<sup>23</sup>

Di samping itu juga dalam bukunya Mohammad Syafi'i Antonio yang berjudul *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* disebutkan bahwa *bai' al-istiṣnā'* didefinisikan dengan kontrak penjual antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*ṣāni'*) menerima pesanan dari pembeli untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah kedua belah pihak yang bersepakat atas harga serta sistem pembayaran yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 152.

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, hlm. 165.

Berdasarkan keputusan Komisi Fikih Islam pada organisasi Islam Nomor 65/3/7 yang diadakan di Jeddah pada tanggal 7/12/1412 H adanya uang muka dalam proses pemesanan barang adalah boleh. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah jual beli semacam ini juga dibolehkan.

Dengan demikian, adanya uang muka yang ditetapkan oleh UD Layar Jaya adalah sah dan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli pesanan menurut hukum Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai uang panjar (modal) terhadap barang pesanannya sehingga kedua belah pihak merasa bertanggung jawab dan juga sebagai bukti adanya kesepakatan perjanjian terhadap barang pesanan tersebut.

Adanya uang muka terhadap barang pesanan yang diterapkan oleh UD Layar Jaya tidak mempengaruhi jumlah harga yang dibayarkan secara kontan atau tunai maupun dengan uang muka, sehingga praktek jual beli pesanan di UD Layar Jaya jauh dari unsur riba dan sah sesuai dengan nash atau aturan syari'ah.

## BAB V

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan tentang praktek jual beli pesanan di UD Layar Jaya Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Jual beli pesanan di UD Layar Jaya yang memberikan adanya masa tenggang atau jangka waktu terhadap barang pesanan menurut para ulama adalah sebagai berikut : menurut pandangan Imām Ḥanafi adanya masa tempo atau tenggang waktu berlaku pada jual beli *al-istiṣnā'*, menurut ulama Syāfi'iyyah adanya masa tenggang atau tenggang waktu bisa dibatasi dengan waktu tertentu atau tidak. Menurut mayoritas ulama, jual beli *al-istiṣnā'* adalah transaksi yang tidak mengikat antara penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Abū Yūsuf dan 'Abdullāh ibn Muhammad aṭ-Ṭayyar jual beli *al-istiṣnā'* bersifat mengikat antara penjual dan pembeli. Jadi praktek jual beli pesanan yang terjadi di UD Layar Jaya dengan adanya masa tenggang atau jangka waktu tertentu adalah sah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli pesanan menurut hukum Islam

Sedangkan dalam pemberlakuan produk pesanan barang dari berbagai pendapat sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Saw, sumpah atau janji yang telah diucapkan oleh penjual atau pembeli boleh dilaksanakan atau dibatalkan transaksi jual beli tersebut. Berdasarkan kaidah fikih adalah bahwa setiap transaksi yang berbentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, sedangkan menurut Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah

Nasional dari berbagai ketentuan barang menyebutkan bahwa bila terjadi adanya cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan maka pemesan memiliki hak *khiyār* atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Jadi adanya perbaikan dan pemberian barang yang sesuai dengan pesanan di UD Layar Jaya adalah sah.

Dalam sistem pembayaran yang dilakukan di UD Layar Jaya memiliki dua sistem yaitu sistem kontan dan uang muka. Sistem pembayaran kontan dalam hal ini adalah sah karena sesuai dengan nash atau aturan syari'ah. Sedangkan pada sistem pembayaran uang muka menurut berbagai pandangan menyatakan kebolehnya baik itu menurut Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, utusan komisi fikih Islam pada organisasi konferensi Islam dengan Nomor 65/3/7 yang diadakan di Jeddah pada tanggal 7 Desember 1412 H maupun Muhammad Syafe'i Antonio dalam bukunya "Bank Syari'ah Suatu Pengenal Umum", jadi pemberlakuan uang muka yang diterapkan di UD Layar Jaya adalah boleh sesuai dengan rukun dan syarat jual beli pesanan menurut hukum Islam.

## B. Saran-saran

Dalam hal ini penulis akan menyampaikan beberapa saran kepada pihak UD Layar Jaya yang berkaitan dengan transaksi jual beli produk pesanan diantaranya adalah :

1. Bagi pihak UD Layar Jaya hendaknya lebih berhati-hati dalam memberikan barang pesannya sehingga tidak melenceng dari apa yang dipesan.

2. Hendaklah pihak UD layar Jaya berlaku lebih teliti dan cermat dalam setiap melakukan transaksi sehingga akan tercipta suatu hubungan jual beli yang saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Hendaklah pihak UD layar Jaya dalam berakad lebih mengedepankan kerelaan antara kedua belah pihak, apabila terdapat keterlambatan dalam penyediaan barang memberikan kompensasi pada pihak pemesan sehingga terjalin rasa saling merelakan.

### C. Kata Penutup

Terucap syukur yang tiada terbatas penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan ridha-Nya penulis menyadari sungguh tiada daya dan upaya untuk berbuat apapun, termasuk dalam penulisan skripsi ini.

Kekurangan dan kesalahan tidak luput dari penulisan skripsi ini, hal itu merupakan keterbatasan dari penulis sendiri, oleh karena itu besar harapan penulis kepada para pembaca atas kritik dan saran yang membangun.

Atas segala keterbatasan yang ada, penulis menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- A. Ranman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Afriyanti, Widi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas", *Skripsi*, Purwokerto, tidak diterbitkan, 2001.
- ﺍﺏ-Buhārī, Al-Imām 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Barzabah, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār al Fikr: 1994 M.
- ﺍﺏ-Khaṭṭāb, 'Umar ibn, *Ensiklopedi Fiqih*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Antonio, Mohammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasby, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.
- ﺍﺏ-Ṭayyār, 'Abdullāh ibn Muḥammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009.
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- ﺍﺏ-Zuhāifi, Waḥbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Bakri, Nazar, *Problematika Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Grafisindo Persada, 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Van Hoeve PT. Ikhtiar Baru, 1997.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1992/1993.
- Dewi, Gemala, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.

- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Jilid II, Yogyakarta: Andi, 1995.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Haroen, Nasroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002.
- Hasan, M. A'i, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, diterbitkan atas kerja sama Dewan Syari'ah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, Jakarta: 2001.
- ibn majāh, Abū 'Abdullāh ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, Juz I, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Imām Asy-Syāfi'ī, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- J. Moeloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1998.
- Jazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet I, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006.
- Sābiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992.
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 7 Januari 2009

**Hal** : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi

Kepada  
Yth. Ketua STAIN Purwokerto  
di  
Purwokerto

*Assalamu`alaikum War. Wab.*

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto:

1. Nama : Ari Adesta
2. Nomor Induk : 042622005
3. Semester/ Jurusan : IX / Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2004
5. Tahun Akademik : 2008/2009

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PESANAN (Studi Kasus Di UD. Layar Jaya Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)***

Sedangkan Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: Suraji, M.Ag

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih  
*Wassalamu`alikum War. Wab.*

Mengetahui,  
Dosen pembimbing

Suraji, M.Ag  
NIP. 150 285 608

Hormat saya,

Ari Adesta  
NIM. 042622005

Menyetujui:  
Ketua Jurusan



Drs. Ansori, M.Ag  
NIP. 150 256 869



DEPARTEMAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : Sti.23/KJT/PP.009/ /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan ~~STAIN~~ STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Ari Adesta  
NIM : 042622005  
Semester : IX  
Jurusan/Prodi : Syariah / Muamalah

~~Seminar~~ telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

~~STAIN~~ **STAINAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PESANAN**  
~~STAIN~~ (Studi Kasus di UD. Layar Jaya Desa Grugugan, Kecamatan Kemranjen Kabupaten  
~~STAIN~~ Banyumas)

~~Seminar~~ dinyatakan : LULUS / ~~TIK LULUS~~

~~STAIN~~ dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Substansi Materi
2. Metodologi Penelitian
3. Teknis Penulisan
4. Lain-lain


Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ~~STAIN~~ melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-I.

Dibuat di : Purwokerto


Pada tanggal : 18 Oktober 2008

Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah

  
Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150 253 869

Moderator,

  
Ridwan, M.Ag.  
NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.099/047 /2008

Purwokerto, 7 Januari 2009

Lamp : -

Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.  
Pemilik UD. Layar Jaya Kabupaten Banyumas

*Assalamu`alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin riset kepada Mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Ari Adesta  
NIM : 042622005  
Semester : IX  
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paraktek Jual Beli Pesanan (Studi Kasus di UD. Layar Jaya Desa Grujugan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek : Jual Beli Pesanan  
Tempat / Lokasi : UD. Layar Jaya Desa Grujugan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas  
Tanggal Riset : 7 Januari 2009 – 7 Maret 2009  
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Tes, Angket, Dokumentasi dan eksperimen.\*)

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr. Wb.*

A.N. KETUA  
Pembantu Ketua I  
  
Dis. Muh. Roqib, M.Ag  
NIP. 150 266 719

\*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Tel. (0281) 633776  
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1/ 28 / I / 2009

- Dasar
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas
- Membaca : Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Pwt, Tgl. 7 Jan 09, No: Sti. 2 PK. I/PP. 099/047/08. Hal Ijin Riset Individual.
- Pertimbangan : Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh :

Nama : ARI ADESTA  
Alamat : Puri Mujur Rt. 01/04 No. 23 Kroya Cilacap

Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PE  
AN (Studi Kasus di UD Layar Jaya Desa Grujugan Kec.  
Kemranjen Kab. Banyumas )

Bidang : Syariah  
Lokasi Kegiatan : Kec. Kemranjen  
Lama berlaku : 3 Bulan  
Pengikut : -  
Penanggung Jawab : Drs. Moh. Roqib, M. Ag

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

REKAMEN disampaikan kepada Yth :  
- Sek. Kan. Penelitian dan Pengembangan  
- Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
PADA TANGGAL : 12 Januari 2009

An. KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS  
KABUPATEN BANYUMAS  
SEKRETARIS

HENDRA PRAMARTA, S. Sos  
Pembina

NIP. 500 055 342



**SURAT IJIN PENELITIAN**

NOMOR : 070.1/...../2009

- Membaca :**
1. Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto. Tanggal 7 Januari 2009. No. St.23/PK.I/PP.099/047/09. Perihal Ijin Penelitian
  2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas 070.1/ 01 / 1 / 2009
- Menimbang :** bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- Memberikan ijin kepada :**

1. Nama : ARI ADESTA
2. Alamat : Puri Mujur Rt. 01/04 No. 23 Kroya Cilacap
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PESANAN ( STUDI KASUS DI UD. LAYAR JAYA DESA GRUJUGAN KEC. KEMRANJEN KAB. BANYUMAS
5. Bidang : Syariah
6. Lokasi kegiatan : Kec. Kemranjen
7. Lama berlaku : 3 bulan ( 12 Januari s/d 12 April 2009 )
8. Penanggung jawab : Drs. Moh. Roqib, M. Ag
9. Pengikut : -

**Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :**

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pe- rohon.
- e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Kantor Penelitian dan Pengembangan ( LITBANG ) Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
PADA TANGGAL : 12 Januari 2009

KEPALA KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan Yth.

1. Ka. Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas,
2. Ka. DINPERINDAGKOP Kab. Banyumas;
3. Pemilik UD. Layar Jaya Desa Grujugan Kec. Kemranjen Kab. Banyumas,
4. Arsip Kantor LITBANG Kabupaten Banyumas.



**BLANGKO PESANAN BARANG UD. LAYAR JAYA  
KHUSUS MEBEL DAN PERABOTAN RUMAH TANGGA**

Alamat: Jl. Raya Grujugan Kecamatan Kemranjen Banyumas  
☎ 085227261247

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemilik UD. Layar Jaya menerangkan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Ari Adesta  
NIM : 042622005  
Program Studi : Muamalah  
Semester : XI  
Jurusan : Syari'ah STAIN Purwokerto

Telah mengadakan penelitian di UD.Layar Jaya ini untuk bahan pembuatan skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PESANAN (studi kasus di UD. Layar Jaya Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Grujugan, 25 November 2009

Pemilik UD. Layar Jaya



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**TERHADAP KONSUMEN UD LAYAR JAYA**

1. Bagaimanakah sistem pemesanan yang diterapkan di UD Layar Jaya?
2. Bagaimanakah mutu barang yang diperjualbelikan UD Layar Jaya?
3. Apakah konsumen pernah mengkomplain tentang barang pesananannya?
4. Bagaimanakah solusi yang diterapkan UD Layar Jaya jika terjadi komplain terhadap barang pesananannya?
5. Bagaimanakah sistem pembayaran yang diterapkan UD Layar Jaya?
6. Bagaimana bila terjadi keterlambatan pembayaran?

**PEDOMAN WAWANCARA  
TERHADAP UD LAYAR JAYA**

1. Bagaimana mekanisme pemesanan barang?
2. Bagaimanakah solusi yang diterapkan jika terjadi komplain pada barang pesanannya?
3. Bagaimanakah sistem pembayaran yang diterapkan di UD Layar Jaya?
4. Produk-produk apa saja yang diperjual belikan di UD Layar Jaya?
5. Bagaimana kualitas terhadap barang yang diperjualbelikannya?
6. Tindakan apa yang dilakukan UD Layar Jaya jika konsumen tidak menepati perlunasan barang yang telah jatuh tempo angsuran pembayarannya?

## HASIL WAWANCARA

- Hari/Tanggal : Selasa, 06 Oktober 2007  
Pukul : 09.00 sampai selesai  
Tempat : UD. Layar Jaya  
Nara Sumber : Bapak Basroni (Pemilik UD. Layar Jaya)
- Ari : Bagaimana mekanisme pemesanan barang di UD. Layar Jaya ini Pak?
- Basroni : Gini mba, mekanisme pemesanan barang yang diterapkan di UD. Layar Jaya ini sebagai berikut: setelah ada pemesanan barang, lalu pemesan menyebutkan ciri-ciri barang (spesifikasinya, ukurannya, model dan macamnya) dan pemesan biasanya memberikan barang waktu barang jadi beserta dengan pengirimannya. Setelah itu saya memberikan sebuah blanko pemesanan barang sebagai tanda pemesanan barang pesanan yang akan dibuat terlebih dahulu saya meminta uang muka sebesar 20 % dari harga barang yang dipesannya.
- Ari : Kemudian bagaimana mutu barang yang diperjualbelikan di UD. Layar Jaya ini?
- Basroni : Kualitas barang-barang yang diperjualbelikan di UD. Layar Jaya ini sangat bagus dikarenakan pembuatannya menggunakan kayu yang kuat dan bagus seperti kayu jati, kayu nangka, kayu mirah dan kayu laban dan sebagainya. Di samping itu tenaganya juga orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing, jadi jangan khawatir tidak bagus atau tidak baik kalau membeli barang-barang di UD. Layar Jaya ini.
- Ari : Apakah konsumen pernah mengkomplain barang pesannya Pak?
- Basroni : Ya pernah, ada yang mengkomplain dikarenakan barang pesannya ada kejanggalan atau kecacatan pada barang pesannya. Di samping itu ada juga yang mengkomplain mengapa barang pesanan belum jadi, tetapi kadang juga tidak ada yang mengkomplain barang pesannya karena pemesan cukup puas terhadap barang pesannya.
- Ari : Bagaimana solusi yang diterapkan di UD. Layar Jaya jika terjadi komplain terhadap barang pesannya?
- Basroni : Saya akan memperbaiki barang yang menjadi komplain tersebut dan tidak saya pungut biaya untuk perbaikan kembali. Hal ini saya terapkan untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen sehingga pemesan akan kembali lagi untuk memesan barang di kemudian hari.

- Ari : Bagaimanakah sistem pembayaran yang diterapkan di UD. Layar Jaya ini Pak?
- Basroni : Sistem pembayarannya ada 2 macam, yaitu sistem pembayaran tunai dan pembayaran angsuran. Kalau pemesan membayar barang secara tunai maka tidak dikenakan biaya uang muka sebesar 20 %. Sedangkan kalau pembayarannya secara angsuran, dikenai biaya uang muka 20 % kemudian sisanya diangsur sesuai dengan kesepakatannya. Adanya uang muka ini diharapkan agar konsumen mendapatkan mempunyai tanggung jawab terhadap barang pesannya serta diharapkan dengan adanya uang muka yang hanya 20% ini semua lapisan masyarakat bisa menjangkaunya untuk melakukan membuat barang.
- Ari : Tindakan apa yang dilakukan UD. Layar Jaya jika ada konsumen (pemesan) yang belum bisa melunasi barang pesannya, padahal sudah jatuh tempo masa angsuran (perlunasan barang)?
- Basroni : Ya, biasanya saya beri denda sebesar 5 %. Hal ini mengantisipasi agar konsumen benar-benar berusaha untuk melunasi barang sebelum jatuh tempo agar tidak dikenakan biaya tambahan.
- Ari : Apakah di UD Layar Jaya ini Bapak memberikan garansi terhadap barang pesanan?
- Basroni : Oiya, supaya pelanggan puas saya memberikan garansi selama 6 bulan terhadap barang yang rusak
- Ari : Produk-produk apa saja yang diperjual belikan di UD ini Pak?
- Basroni : Ya, perabotan rumah tangga dan mebel seperti kursi, meja, almari dan sebagainya.
- Ari : Terima kasih Pak, atas waktunya memberikan wawancara
- Basroni : Ya, sama-sama

## HASIL WAWANCARA

Tanggal : 16 Maret 2007

Tempat : Dirumahnya Desa Grujugan

Nara Sumber : Ibu Basriyati

Ari : Bagaimana mekanisme jual beli pemesanan barang di UD Layar Jaya?

Basriyati : Saya datang ke UD Layar Jaya kemudian saya pesan barang berupa lemari dengan ciri-ciri yang saya sebutkan, kemudian saya memberi uang muka dan bermusyawarah ketentuan barang jadinya

Ari : Bagaimana mutu barang yang diperjualbelikan di UD Layar Jaya?

Basriyati : Mutu barang yang diperjualbelikan bagus, namun pada saat pengiriman barang kepada saya mengalami kerusakan pada kaca lemarnya

Ari : Kemudian apa yang saudara lakukan Jari kerusakan barang tersebut?

Basriyati : Ya saya minta diperbaikilah

Ari : Bagaimana solusi yang diterapkan UD Layar Jaya jika terjadi komplain terhadap barang pesannya?

Basriyati : Ya diperbaiki barang pesanan saya oleh UD Layar Jaya

Ari : Lalu bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan di UD Layar Jaya?

Basriyati : Sistem pembayaran secara tunai dan pembayaran angsuran

## HASIL WAWANCARA

- Tanggal : 16 Maret 2007  
Tempat : Dirumahnya Desa Mujur  
Nara Sumber : Ibu Khamidah
- Ari : Bagaimana mekanisme jual beli pemesanan barang di UD Layar Jaya?  
Khamidah : Saya pesan barang kemudian ciri-cirinya disebutkan dan pemilik UD Layar Jaya memberi contoh gambar yang saya inginkan, kemudian ditentukan waktu penyerahan barangnya
- Ari : Bagaimana mutu barang yang diperjualbelikan di UD Layar Jaya?  
Khamidah : Ya bagus
- Ari : Apa ibu pernah komplain terhadap barang pesanan ibu?  
Khamidah : Tidak
- Ari : Lalu sistem pembayaran di UD Layar Jaya bagaimana?  
Khamidah : Ya saya tahu kalau pembayaran sih, tunai dan tidak tunai, kalau pembayaran tidak tunai dikenai uang muka 20 % dari harga barang

## HASIL WAWANCARA

- Tanggal : 15 Oktober 2009  
Tempat : Dirumahnya Desa Pucung  
Nara Sumber : Ibu Murniah
- Ari : Bagaimana mekanisme jual beli pemesanan barang di UD Layar Jaya?  
Murniah : Saya datang ke UD Layar Jaya kemudian saya pesan lemari baju tapi barang yang saya inginkan sudah ada jadi saya beli langsung
- Ari : Bagaimana mutu barang yang diperjualbelikan di UD Layar Jaya?  
Murniah : Bagus mba
- Ari : Apa ibu pernah mengkomplain terhadap barang pesanan?  
Murniah : Tidak mba
- Ari : Bagaimana sistem pembayarannya?  
Murniah : UD Layar Jaya melayani pembayaran tunai dan pembayaran uang muka

## HASIL WAWANCARA

- Tanggal : 6 Maret 2010  
Tempat : Dirumahnya Desa Mujur  
Nara Sumber : Ibu Sumarni
- Ari : Bagaimana mekanisme jual beli pemesanan barang di UD Layar Jaya?  
Sumarni : Saya pesan meja kemudian saya sebutkan ciri-cirinya dan bayar uang muka 20 % dari harga meja
- Ari : Bagaimana mutu barang yang diperjualbelikan di UD Layar Jaya?  
Sumarni : Kurang bagus, soalnya saya pesan barang waktu di antar barangnya lain dnegan yang saya pesan
- Ari : Kemudian apa yang saudara lakukan?  
Sumarni : Ya, saya datang ke UD tersebut lalu minta barang yang saya pesan
- Ari : Apa solusi yang diterapkan jika terjadi komplain?  
Sumarni : Solusinya ya mengantar pesanan yang sesuai
- Ari : Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan di UD Layar Jaya?  
Sumarni : Ada 2 macam pembayaran, tunai dan tidak tunai
- Ari : Bagaimana jika terjadi keterlambatan pembayaran?  
Sumarni : Ada dendanya 5 % dari harga barang

## HASIL WAWANCARA

- Tanggal : 6 Maret 2010  
Tempat : Dirumahnya Desa Mujur  
Nara Sumber : Ibu Ani
- Ari : Bagaimana mekanisme jual beli pemesanan barang di UD Layar Jaya?  
Ani : Saya datang ke UD Layar Jaya kemudian saya pesan barang dan ciri-cirinya saya sebutkan, kemudian saya dimintai uang muka sebesar 20 %
- Ari : Bagaimana mutu barang yang diperjualbelikan di UD Layar Jaya?  
Ani : Ya bagus sih, karena terbuat dari kayu pilihan
- Ari : Apa ibu pernah komplain terhadap barang pesanan ibu?  
Ani : Tidak mba
- Ari : Lalu, bagaimana sistem pembayaran di UD Layar Jaya?  
Ani : Pembayaran kontan dan angsuran
- Ari : Bagaimana jika terjadi keterlambatan pembayaran?  
Ani : Ada dendanya 5 % dari harga barang

## HASIL WAWANCARA

Tanggal : 6 Maret 2010

Tempat : Dirumahnya Desa Sigandu

Nara Sumber : Ibu Atun

Ari : Bagaimana mekanisme jual beli pemesanan barang di UD Laya Jaya?

Atun : Saya pesan meja belajar dengan ciri-ciri yang saya sebutkan, kemudian saya membayar uang muka dan kemudian menetapkan hari penyerahan barang

Ari : Bagaimana mutu barang yang diperjualbelikan di UD Laya Jaya?

Atun : Mutunya bagus, kayunya kuat sih

Ari : Apa ibu pernah mengkomplain terhadap barang pesanan?

Atun : Tidak mba

Ari : Lalu bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan

Atun : Pembayaran kontan dan angsuran

Ari : Bagaimana jika terjadi keterlambatan pembayaran

Atun : Ada dendanya mba 5 % dari harga barang

Ari : Dengan adanya denda menurut ibu bagaimana?

Atun : Ya menurut saya dengan adanya denda mungkin untuk mengantisipasi supaya pembeli tidak ingkar janji terhadap waktu yang disepakati pada saat pelunasan barang

## HASIL WAWANCARA

- Tanggal : 6 Maret 2010  
Tempat : Dirumahnya Desa Grujugan  
Nara Sumber : Ibu Reni
- Ari : Bagaimana mekanisme jual beli pemesanan barang di UD Layar Jaya?  
Reni : Ya saya datang ke UD Layar Jaya untuk memesan jendela dengan ukuran, bentuk yang saya sebutkan kemudian menetapkan penyerahan barang
- Ari : Bagaimana mutu barang yang diperjualbelikan di UD Layar Jaya?  
Reni : Bagus mba, kayunya keras sih
- Ari : Apa ibu pernah mengkomplain terhadap barang pesanan?  
Reni : Ya pernah dari waktu yang ditentukan ternyata penyerahan barangnya terlambat jadi saya pergi lagi deh ke UD Layar Jaya untuk menanyakan barangnya kapan dikirim
- Ari : Apa solusi yang diterapkan di UD Layar Jaya jika terjadi komplain?  
Reni : Kalau terhadap pesanan barang saya pemilik UD Layar Jaya cuma minta maaf karena pada saat itu banyak pesanan
- Ari : Lalu bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan?  
Reni : Kontan dan angsuran dikenai 20 % dari harga barang
- Ari : Bagaimana jika terjadi keterlambatan pembayaran?  
Reni : Ada dendanya 5 % dari harga barang
- Ari : Bagaimana menurut ibu dengan adanya denda?  
Reni : Ya dengan adanya denda ya jadi membuat pembeli tidak lupa bila pada saat pelunasan harus membayar

## HASIL WAWANCARA

Tanggal : 6 Maret 2010  
Tempat : Dirumahnya Desa Mujur  
Nara Sumber : Ibu Rina

Ari : Bagaimana mekanisme jual beli pemesanan barang di UD Layar Jaya?

Rina : Setelah saya sampai di UD Layar Jaya saya memesan meja makan dengan ukuran dan bentuk yang saya sebutkan kemudian dikenai uang muka 20 % dari harga barang dan waktunya juga ditentukan berdasarkan musyawarah

Ari : Bagaimana mutu barang yang diperjualbelikan di UD Layar Jaya?

Rina : Bagus mba

Ari : Apa ibu pernah mengkomplain terhadap barang pesanan?

Rina : Pernah, masalahnya pengiriman barang terlambat

Ari : Apa solusi yang diterapkan di UD Layar Jaya jika terjadi komplain?

Rina : Cuma minta maaf saja mba

Ari : Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan?

Rina : Ada 2 macam pembayaran tunai dan angsuran

Ari : Bagaimana jika terjadi keterlambatan pembayaran?

Rina : Ada denda 5 % mba dari harga barang

Ari : Bagaimana menurut ibu dengan adanya denda?

Rina : Saya sih setuju aja mba

## HASIL WAWANCARA

Tanggal : 6 Maret 2010

Tempat : Dirumahnya Desa Mujur

Nara Sumber : Ibu Badriyah

Ari : Bagaimana mekanisme jual beli pemesanan barang di UD Layar Jaya?

Badriyah : Saya datang ke UD Layar Jaya kemudian memesan barang dengan saya sebutkan ciri-cirinya kemudian rebugan kapan jadi barangnya untuk diserahkan

Ari : Bagaimana mutu barang yang diperjualbelikan di UD Layar Jaya?

Badriyah : Mutunya bagus mba

Ari : Apa ibu pernah mengkomplain terhadap barang pesanan?

Badriyah : Tidak

Ari : Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan?

Badriyah : Ada 2 sistem yaitu kontan dan angsuran, kalau angsuran diambil 20 % dari harga barang

## HASIL WAWANCARA

Tanggal : 6 Maret 2010  
Tempat : Dirumahnya Desa Kroya  
Nara Sumber : Ibu Masrofah

Ari : Bagaimana mekanisme jual beli pemesanan barang di UD Layar Jaya?

Masrofah : Begini mba saya setelah sampai di UD Layar Jaya, saya kemudian memesan barang yang saya sebutkan ciri-cirinya dan disitu saya langsung dimintai uang muka sebanyak 20 % dari harga barang kemudian saya juga menetapkan hari penyerahan barang

Ari : Bagaimana mutu barang yang diperjualbelikan di UD Layar Jaya?

Masrofah : Ya bagus mba sesuai dengan pesanan yang saya inginkan

Ari : Apa ibu pernah mengkomplain terhadap barang pesanan?

Masrofah : Kebetulan sampai hari ini saya tidak komplain

Ari : Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan?

Masrofah : Sistem yang digunakan ada 2 yaitu kontan dan angsuran

Ari : Bagaimana jika terjadi keterlambatan pembayaran?

Masrofah : Ada dendanya 5 % mba dari harga barang

## HASIL WAWANCARA

Tanggal : 6 Maret 2010  
Tempat : Dirumahnya Desa Grujugan  
Nara Sumber : Ibu Fatimah

Ari : Bagaimana mekanisme jual beli pemesanan barang di UD Layar Jaya?

Fatimah : Begini mba saya setelah sampai di UD Layar Jaya, saya kemudian memesan barang yang saya sebutkan ciri-cirinya dan disitu saya langsung dimintai uang muka sebanyak 20 % dari harga barang kemudian saya juga menetapkan hari penyerahan barang

Ari : Bagaimana mutu barang yang diperjualbelikan di UD Layar Jaya?

Fatimah : Ya bagus mba sesuai dengan pesanan yang saya inginkan

Ari : Apa ibu pernah mengkomplain terhadap barang pesanan?

Fatimah : Kebetulan sampai hari ini saya tidak komplain

Ari : Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan?

Fatimah : Sistem yang digunakan ada 2 yaitu kontan dan angsuran

Ari : Bagaimana jika terjadi keterlambatan pembayaran?

Fatimah : Ada dendanya 5 % mba dari harga barang

## HASIL WAWANCARA

- Hari/Tanggal : Jum'at, 02 April 2010  
Pukul : 16.00 sampai selesai  
Tempat : Dirumahnya Desa Bajing  
Nara Sumber : ibu aminah (konsumen)
- Ari : Bagaimana mekanisme pemesanan barang di UD. Layar Jaya ini Bu?  
ibu aminah : Gini mba, setelah saya memberikan kriteria barang lalu saya mengisi blanko pemesanan barang kemudian terlebih dahulu saya diminta uang muka sebesar 20 % dari harga barang yangdipesannya.
- Ari : apa adanya uang muka tersebut tidak memberatkan ibu  
ibu aminah : saya tidak keberatan hal ini karera saya anggap sebagai tanggung jawab terhadap barang pesanan saya mba.
- Ari : berarti ibu setuju dengan adanya uang muka tersebut? Dan lalu bagaimana dengan adanya denda sebesar 5% apabila terjadi keterlambatan perlunasan barang.  
ibu aminah : Ya saya setuju,lalu mengenai denda saya juga setuju dan tidak keberatan
- Ari : bagaimana hasil barang pesanannya sudah sesuai dengan yang disepakati tidak?  
ibu aminah : bagus dan sesuai .
- Ari : apakah ibu setuju dengan seluruh proses tahapan trausaksi jual beli di UD layar jaya ini.  
ibu aminah : ya, saya setuju .
- Ari : Terima kasih bu, atas waktunya memberikan wawancara.  
ibu aminah : Ya, sama-sama

## HASIL WAWANCARA

- Hari/Tanggal : Jum'at, 02 April 2010  
Pukul : 14.00 sampai selesai  
Tempat : Dirumahnya Desa Grujugan  
Nara Sumber : Ibu Masngudah (konsumen)
- Ari : Bagaimana mekanisme pemesanan barang di UD. Layar Jaya ini Bu?
- Ibu Masngudah : Gini mba, setelah saya memberikan kriteria barang lalu saya mengisi sebuah blanko pemesanan barang sebagai tanda pesan barang. pesanan yang akan dibuat terlebih dahulu saya diminta uang muka sebesar 20 % dari harga barang yangdipesannya.
- Ari : apa adanya uang muka tersebut tidak memberatkan ibu
- Ibu Masngudah : tidak mba, malah saya tidak keberatan hal ini karena saya anggap sebagai adanya kesepakatan perjanjian dan tanggung jawab terhadap barang pesanan saya mba.
- Ari : berarti ibu setuju dengan adanya uang muka tersebut? Dan lalu bagaimana dengan adanya denda sebesar 5% apabila terjadi keterlambatan perlunasan barang.
- Ibu Masngudah : Ya saya setuju, lalu mengenai denda saya juga setuju dan tidak keberatan soalnya ini untuk menjaga dan menantisipasi agar saya tidak lupa terhadap utang saya.
- Ari : bagaimana hasil barang pesanannya sudah sesuai dengan yang disepakati tidak?
- Ibu Masngudah : barangnya sesuai dan pas dengan apa yang saya pesan .
- Ari : apakah ibu setuju dengan seluruh proses tahapan transaksi jual beli di UD layar jaya ini.
- Ibu Masngudah : ya, saya setuju sekali mba.
- Ari : Terima kasih bu, atas waktunya memberikan wawancara
- Ibu Masngudah : Ya, sama-sama

## HASIL WAWANCARA

- Hari/Tanggal : Sabtu, 03 April 2010  
Pukul : 09.00 sampai selesai  
Tempat : Ditokonya di Danasri  
Nara Sumber : Ibu Sri (konsumen)
- Ari : Bagaimana mekanisme pemesanan barang di UD. Layar Jaya ini Bu?
- Basroni : sangat mudah mba hanya mengisi balnko pesanan barang kemudian membayar uang muka sebesar 20 % dari harga barang yang dipesannya.
- Ari : apa adanya uang muka tersebut tidak memberatkan ibu
- Basroni : tidak mba,
- Ari : berarti ibu setuju dengan adanya uang muka tersebut? Dan lalu bagaiman dengan adanya denda sebesar 5% apabila terjadi keterlambatan perlunasan barang.
- Basroni : Ya setuju,lalu mengenai denda saya juga setuju Ari : bagaimana hasil barang pesanannya sudah sesuai dengan yang disepakati tidak?
- Basroni : barangnya sesuai dengan apa yang saya pesan apakah ibu setuju dengan seluruh proses tahapan transaksi jual beli di UD layar jaya ini.
- Basroni : ya, saya setuju mba.
- Ari : Terima kasih bu, atas waktunya memberikan wawancara
- Basroni : Ya, sama-sama

## HASIL WA'WANCARA

- Hari/Tanggal : Sabtu, 03 April 2010  
Pukul : 15.00 sampai selesai  
Tempat : dikios pasar kroya  
Nara Sumber : Bapak Agus (konsumen)
- Ari : Bagaimana mekanisme pemesanan barang di UD. Layar Jaya ini pak?  
Bapak Agus : Saya datang ke UD Layar Jaya kemudian saya memberikan kriteria barang pesanan, setelah saya memberikan kriteria barang lalu saya mengisi sebuah blanko pemesanan barang sebagai tanda pesan barang, pesanan yang akan dibuat terlebih dahulu saya diminta uang muka sebesar 20 % dari harga barang yang dipesannya.
- Ari : apa adanya uang muka tersebut tidak memberatkan bapak?  
Bapak Agus : tidak mba, malah saya tidak keberatan hal ini karena saya anggap sebagai adanya kesepakatan perjanjian
- Ari : berarti Bapak setuju dengan adanya uang muka tersebut? Dan lalu bagaimana dengan adanya denda sebesar 5% apabila terjadi keterlambatan perlunasan barang.  
Bapak Agus : Ya saya setuju, lalu mengenai denda saya juga setuju
- Ari : bagaimana hasil barang pesannya sudah sesuai dengan yang disepakati tidak?  
Bapak Agus : barangnya sesuai dan pas dengan apa yang saya pesan .
- Ari : apakah Bapak setuju dengan seluruh proses tahapan transaksi jual beli di UD layar jaya ini.  
Bapak Agus : ya, saya setuju sekali mba.
- Ari : Terima kasih pak, atas waktunya memberikan wawancara Bapak  
Agus : Ya, sama-sama

## HASIL WAWANCARA

- Hari/Tanggal : Minggu, 04 April 2010  
Pukul : 09.00 sampai selesai  
Tempat : Dirumahnya (Desa Sirau)  
Nara Sumber : Ibu Anis (konsumen)
- Ari : Bagaimana mekanisme pemesanan barang di UD. Layar Jaya ini Bu?
- Ibu Anis : Gini mba, setelah saya memberikan kriteria barang lalu saya mengisi sebuah blanko pemesanan barang.
- Ari : apa adanya uang muka tersebut tidak memberatkan ibu?
- Ibu Anis : tidak mba, dengan adanya uang muka yang diberikan kepada pembuat pesanan itu memudahkan perjanjian jual beli pesanan soalnya dengan adanya uang muka saya jadi tidak ragu untuk benar-benar memesan
- Ari : berarti ibu setuju dengan adanya uang muka tersebut? Dan lalu bagaiman dengan adanya denda sebesar 5% apabila terjadi keterlambatan perlunasan barang.
- Ibu Anis : Ya saya setuju, lalu mengenai denda saya juga setuju dan tidak keberatan soalnya ini untuk menjaga dan menantisipasi agar saya tidak lupa terhadap hutang saya.
- Ari : bagaimana hasil barang pesanannya sudah sesuai dengan yang disepakati tidak?
- Ibu Anis : barangnya sesuai dan pas dengan apa yang saya pesan .
- Ari : apakah ibu setuju dengan seluruh proses tahapan transaksi jual beli di UD layar jaya ini.
- Ibu Anis : ya, saya setuju sekali mba.
- Ari : Terima kasih bu, atas waktunya memberikan wawancara
- Ibu Anis : Ya, sama-sama

## HASIL WAWANCARA

- Hari/Tanggal : Minggu, 04 April 2010  
Pukul : 14.00 sampai selesai  
Tempat : Dirumahnya Desa Pucung  
Nara Sumber : Bapak Chandra (konsumen)
- Ari : Bagaimana mekanisme pemesanan barang di UD Layar Jaya ini pak?  
Pak chandra : Gini mba, setelah saya memberikan kriteria barang lalu saya mengisi sebuah blanko pemesanan barang sebagai tanda pesan barang. pesanan yang akan dibuat terlebih dahulu saya diminta uang muka sebesar 20 % dari harga barang yang dipesannya.
- Ari : apa adanya uang muka tersebut tidak memberatkan Bapak.  
Pak chandra : tidak mba, malah saya tidak keberatan hal ini karena saya anggap sebagai adanya kesepakatan perjanjian dan tanggung jawab terhadap barang pesanan saya mba.
- Ari : berarti Bapak setuju dengan adanya uang muka tersebut? Dan lalu bagaimana dengan adanya denda sebesar 5% apabila terjadi keterlambatan pelunasan barang.  
Pak chandra : Dengan adanya uang muka yang hanya 20 % dari harga barang itu saya setuju saja, mengenai denda sebesar 5 % memang saya mengalami keterlambatan pelunasan barang dan saya dikenai dendanya, ya ngga apa-apalah la wong saya ga punya uang pada saat pelunasan barang
- Ari : bagaimana hasil barang pesanannya sudah sesuai dengan yang disepakati tidak?  
Pak chandra : barangnya sesuai dan pas dengan apa yang saya pesan .
- Ari : apakah Bapak setuju dengan seluruh proses tahapan transaksi jual beli di UD layar jaya ini.  
Pak chandra : ya, saya setuju sekali mba.
- Ari : Terima kasih pak, atas waktunya memberikan wawancara  
Pak chandra : Ya, sama-sama



**BLANGKO PESANAN BARANG UD LAYAR JAYA  
KHUSUS MEBEL DAN PERABOTAN RUMAH TANGGA**

Alamat: Jl. Raya Grugugan Kecamatan Kemranjen Banyumas  
☎ 085227261247

Dengan ini saya:

Nama : Murniah  
Alamat : Pucung, Kroya  
Tanggal Pesan : 2 September 2007  
Barang yang dipesan : Lemari  
Waktu penyerahan barang : 15 September 2007  
Pembayaran :  
a. Cash : 1.050.000  
b. Angsuran : -

Menyatakan setuju atau tidak setuju untuk melakukan pesanan barang di UD

Layar Jaya ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- Uang muka 20 % dari harga barang yang dipesan
- Jika dalam waktu batas tempo barang yang sudah diantar belum terlunasi, maka kami akan memberikan denda sebanyak 5%
- Apabila terjadi ketidaksesuaian atau barang rusak sebelum sampai di tempat pemesan kami akan memperbaikinya

Pemesan,

()





**BLANGKO PESANAN BARANG UD LAYAR JAYA  
KHUSUS MEBEL DAN PERABOTAN RUMAH TANGGA**

Alamat: Jl. Raya Grugugau Kecamatan Kemranjen Banyuwangi  
☎ 085227261247

Dengan ini saya:

Nama : Basriati  
Alamat : Grugugau rt 02/01  
Tanggal Pesan : 1 Januari 2007  
Barang yang dipesan : Lemari  
Waktu penyerahan barang : 10 Januari 2007  
Pembayaran :  
a. Cash : -  
b. Angsuran : 1.050.000

Menyatakan setuju atau tidak setuju untuk melakukan pesanan barang di UD  
Layar Jaya ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- Uang muka 20 % dari harga barang yang dipesan
- Jika dalam waktu batas tempo barang yang sudah diantar belum terlunasi, maka kami akan memberikan denda sebanyak 5%
- Apabila terjadi ketidaksesuaian atau barang rusak sebelum sampai di tempat pemesan kami akan memperbaikinya

Pemesan,

(.....)



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Mu*

Alamat : *Mujur Gringsing*

Memesan : *tempat libur*

Pada hari *Sabtu* Tanggal *..6..* Bulan *..Maret..* Tahun *..2019..* Pukul

..... telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ari Adesta

NIM : 042622005

Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah

Angkatan Tahun : 2004

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,



(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ahun*

Alamat : *Desa Sungsu*

Memesan : *mga belajar*

Pada hari *Sabtu* Tanggal *6* Bulan *Maret* Tahun *2010* Pukul

..... telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ari Adesta

NIM : 042622005

Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah

Angkatan Tahun : 2004

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,



(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Peni*

Alamat : *Grupongan*

Memesan : *sendiri*

Pada hari *sabtu* ..... Tanggal *6* ..... Bulan *maret* ..... Tahun *2010* ..... Pukul

..... telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ari Adesta


NIM : 042622005

Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah

Angkatan Tahun : 2004

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

  
(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Badrizah*

Alamat : *Mujur, 1101/09*

Menyusun : *Pak Piring*

Pada hari *Sabtu* Tanggal *6* Bulan *marah* Tahun *2010* Pukul

..... telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ari Adesta

NIM : 042622005

Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah

Angkatan Tahun : 2004

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

  
(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Sumarni*

Alamat : *Mujur*

Memesan : *Meja Makan*

Pada hari ..... Tanggal *6* Bulan *Maret* Tahun *2010* Pukul

..... telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ari Adesta

NIM : 042622005

Jurusan / Prodi : Syaria'ah / Muamalah

Angkatan Tahun : 2004

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

  
(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina  
Alamat : Eging  
Memesan : Meja Meja

Pada hari ..... Tanggal ..6.... Bulan ..Maret..... Tahun 2010... Pukul 09:00. telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ari Adesta  
NIM : 042622005  
Jurusan / Prodi : Syariah / Muamalah  
Angkatan Tahun : 2004

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

(Rina)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masrofah

Alamat : Kroya

Memesan : Lemari TV

Pada hari ..... 6 ..... Tanggal Sabtu Bulan Maret Tahun 2010 Pakul

..... telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ari Adesta

NIM : 042622005

Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah

Angkatan Tahun : 2004

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,



(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khamidah

Alamat : Grau

Memesan : tempat telur

Pada hari ... Jum'at ... Tanggal ... 16 ... Bulan ... Maret ... Tahun ... 2007 ... Pukul

..... .. telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ari Adesta

NIM : 042622005

Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalan

Angkatan Tahun : 2004

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,



(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BASRIATI

Alamat : Gunung Di Di RW 041

Memesan : kemarin

Pada hari JUM'AT Tanggal 16 Bulan Maret Tahun 2007 Pukul  
..... telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan  
penelitian skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ari Adesta

NIM : 042622005

Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah

Angkatan Tahun : 2004

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,



(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah .

Alamat : Grogogan .

Memesan : Pintu

Pada hari Sabtu Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2010 Pukul

..... telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ari Adesta

NIM : 042622005

Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah

Angkatan Tahun : 2004

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,



(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murniah

Alamat : Pucung, Kroya

Memesan : Lemari

Pada hari .Kamis.. Tanggal 15... Bulan ~~Oktober~~.. Tahun .2009.. Pukul 15:00... telah bertemu dan memberikan keterangan (wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ari Adesta


NIM : 042622005

Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah

Angkatan Tahun : 2004

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

  
(.....)



UD Layar Jaya  
Khusus Mebel Dan Perabot Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Raya Grujugan Kemranjen  
Telp : 085227261247  
Nota Pengiriman Barang

Grujugan, 1 Januari 07  
Kepada Yth. Basriati  
Di Grujugan

Banyaknya barang	Nama barang	Harga	Jumlah
1	lemari kayu lang muka 2070		1.000.000
Jumlah			
Uang muka			210.000
Sisa			840.000

"Terima kasih atas kepercayaan anda"

- garansi barang 6 bulan



UD Layar Jaya  
Khusus Mebel Dan Perabot Rumah Tangga  
Jl. Raya Grujugan Kemranjen  
Telp : 085227261247

Tanda Bukti Pembayaran Angsuran Barang

Telah terima dari  
Jang sejumlah  
Untuk pembayaran angsuran barang

Basriati  
300.000  
ke-1

Grujugan, 10 Jan 07  
Hormat kami,





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

# Sertifikat

NOMOR : Stt.26 / PPL.SY / 39 / 2008

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 17 April 2008 menerangkan bahwa :

Nama : Ari Adesta  
NIM : 042622005  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VIII Tahun Akademik 2007/2008 di :


1. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
2. Pengadilan Agama (PA) Banyumas
3. BPRS BAS (Bina Amanah Satria)

Mulai dari tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan 2 April 2008 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A


Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 2 Mei 2008

Ra. Jab. Jurusan Syari'ah/  
Ketua Panitia PPL Syari'ah

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah  
  
Muzoni, M.Ag.  
150253869



  
M. Ulum, S.H., M.H.  
150300179



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 026 /2009

bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Ari Adesta

NIM : 042622005

Semester : IX

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada  
Rabu, tanggal 25 Februari 2009 dengan nilai B

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana  
nyanya.

Purwokerto, 26 Februari 2009

Ketua Jurusan,

Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150253869

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 87 / III / 2006

Diberikan kepada :

*Ari Adesta/042622005*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 14 Maret 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**

NO. STI.23/P3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : ARI ADESTA

NIM : 042622005

Jurusan / Prodi : SYARIAH/ MUA

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XX Tahun 2007 di :


Desa : PEKUNCEN

Kecamatan : JATILAWANG

Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (88).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 10 September 2007

P. Drs. M. Achfudin

150246732



وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية  
وحدة لتطوير اللغة

عنوان - شارع جنرال أحمد ياني. رقم ٤. أرقام ٢٤١٦٢٠٦٢٤. فورواكرطا ٥٢١٣٦

الشهادة

الرقم : س ت أ. ٢٦ / ك ب / ف ف .. ٩ / ت. أ. ر. ٠١ / ٥ / ٢٠٠٥

أعطيت إلى :

الاسم : عارى أديستا

المكان وتاريخ الولادة : باندونج، ١٤ يونيو ١٩٨٦

رقم دفتر القيد : ٠٤٢٦٢٢٠٠٥

٣٨ : ١. فهم المسموع للحصول على التسمية

٥٠ : ٢. فهم العبارات والتراكب

٣٧ : ٣. فهم المفردات والنص والقواعد

٤١٧ : مجموع

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥

فورواكرطا : ١ مارس ٢٠٠٦

رئيس الوحدة لتطوير اللغة  
( د. اس. م. ك. م. )  
رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES  
(STAIN) PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office : Jl.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

**CERTIFICATE**

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E.86 /2005

This is to certify that

Name : Ari Adesta

Student Number : 042622005

D.O.B : Bandung, June 14<sup>th</sup> 1986

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 27<sup>th</sup> 2005 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	:	49
2. Structure and Written Expression	:	36
3. Reading Comprehension	:	47
Obtained Score	:	440

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 1<sup>st</sup> 2005



(Drs. Markum)

NIP. 150 110 542

